

**STRATEGI BRI SYARIAH KC MALANG DALAM REALISASI
DANA PEN SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL PADA MASA PANDEMI COVID-19**

*STRATEGY OF BRI SYARIAH KC MALANG IN REALIZATION OF
PEN FUNDS AS AN EFFORT TO SUPPORT THE NATIONAL
ECONOMIC RECOVERY DURING THE COVID-19 PANDEMIC*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Acc untuk munaqasah
Oleh Pembimbing, 20/12/2022

Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec

Oleh:

ERLINA WAHYUNINGTIAS

16423178

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

LEMBAR PERNYATAAN KEASILAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erlina Wahyuningtias
NIM : 16423178
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Strategi BRI Syariah KC Malang dalam Realisasi Dana PEN sebagai Upaya Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid-19

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasilannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 20 Desember 2022



Erlina Wahyuningtias

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing skripsi.


Nama : Erlina Wahyuningtias

NIM : 16423178

Judul Skripsi : Strategi BRI Syariah KC Malang dalam Realisasi Dana
PEN sebagai Upaya Mendukung Pemulihan Ekonomi
Nasional pada Masa Pandemi Covid-19

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 20 Desember 2022



Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec

NOTA DINAS

Yogyakarta, 20 Desember 2022

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor surat : 150/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2021 tanggal surat : 2 Februari 2021 M, 20 Jumadil Akhir 1442 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Erlina Wahyuningtias

Nomor Induk Mahasiswa : 16423178

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Jurusan/Program Studi : Studi Islam/Ekonomi Islam

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : Strategi BRI Syariah KC Malang dalam Realisasi Dana PEN sebagai Upaya Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid-19

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan sidang *munaqasah* Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiiai@uii.ac.id
W. fiiai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 11 Januari 2023
Judul Skripsi : Strategi BRI Syariah Kc Malang dalam Realisasi Dana PEN sebagai Upaya Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid-19
Disusun oleh : ERLINA WAHYUNINGTIAS
Nomor Mahasiswa : 16423178

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Rizqi Anfani Fahmi, SEI, MSI (.....)
Penguji I : Rakhmawati, S.Stat, MA (.....)
Penguji II : Sofwan Hadikusuma, Lc, ME (.....)
Pembimbing : Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec. (.....)

Yogyakarta, 24 Januari 2023



Dr. Drs. Asmuni, MA
Dr. Drs. Asmuni, MA

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah sujud syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam selalu tercurahkan sepenuhnya kepada Rasul junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sampai pada tahap ini. Tulisan kecil yang saya susun dengan tidak mudah dan proses yang panjang, dengan ini saya persembahkan kepada:

Almarhum Ayah dan Ibunda tercinta yang telah mendukung saya dalam semua aspek yang dibutuhkan serta segala cinta dan doa yang tidak terbatas yang tentu saja tidak mungkin dapat saya gantikan dengan selebar kalimat cinta dalam lembar persembahan ini. Terima kasih atas semua kasih sayang yang tiada hentinya saya terima sampai saat ini. Semoga Ayahanda ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT dan Ibunda selalu diberikan kesehatan, rizki yang barokah, umur panjang yang manfaat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

Sege nap Dosen Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh memberikan ilmu dan bimbingannya yang kepada saya selama menempuh pendidikan.

Sahabat dan teman-teman seperjuangan Program Studi Ekonomi Islam yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”(Q.S.Al-Insyirah: 6).

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Artinya: “Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung”(Q.S.Ali Imran: 173).



ABSTRAK

STRATEGI BRI SYARIAH KC MALANG DALAM REALISASI DANA PEN SEBAGAI UPAYA Mendukung PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PADA MASA PANDEMI COVID-19

ERLINA WAHYUNINGTIAS

16423178

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi yang digunakan oleh BRI Syariah yang setelah merger menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam realisasi dana (PEN) sebagai upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi covid-19. Munculnya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, akan tetapi telah menimbulkan berbagai implikasi krisis ekonomi di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri berimplikasi pada terhentinya usaha dan menyebabkan pelemahan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi terhambat. Pemerintah melalui bank yang tergabung dalam Himbara membuat kebijakan dengan menyalurkan dana PEN untuk mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia. Penelitian dilaksanakan pada BRI Syariah KC Malang yang berhasil mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui restrukturisasi pembiayaan bidang mikro. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung kepada MSDM BRI Syariah KC Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan BRI Syariah KC Malang dalam realisasi dana PEN sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi COVID-19 melalui relaksasi pembayaran dengan restrukturisasi covid-19, pembiayaan KUR iB dan penyaluran pembiayaan melalui inovasi digital aplikasi i-Kurma dan Salam Digital. Strategi yang digunakan dinilai efektif karena berhasil menyalurkan program PEN pemerintah kepada nasabah yang terdampak COVID-19 dan membantu pemulihan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional, Bank Syariah, Dana PEN

ABSTRACT

STRATEGY OF BRI SYARIAH KC MALANG IN REALIZATION OF PEN FUNDS AS AN EFFORT TO SUPPORT THE NATIONAL ECONOMIC RECOVERY DURING THE COVID-19 PANDEMIC

ERLINA WAHYUNINGTIAS

16423178

This study aimed to describe the strategy used by BRI Syariah which after the merger became Bank Syariah Indonesia (BSI) in the realization of funds (PEN) as an effort to support national economic recovery during the COVID-19 pandemic. The emergence of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic has not only affected human health, but has caused various economic crisis implications around the world. In Indonesia itself implicates business stoppage and causes economic weakening so that economic growth is hampered. The government through banks that are affiliated with Himbara makes policies by distributing PEN funds to support economic recovery in Indonesia. Research was conducted on BRI Syariah KC Malang which succeeded in supporting the national economic recovery through microfinance restructuring. This study is a qualitative descriptive study with primary data sources obtained by direct interview to MSDM BRI Syariah KC Malang. The research results show that the strategy used by BRI Syariah KC Malang in the realization of PEN funds as an effort to support national economic recovery during the Covid-19 pandemic through relaxation of payments by COVID-19 restructuring, KUR iB financing and distribution of financing through digital innovation of i-Kurma and Salam Digital applications. The strategy used is considered effective because it successfully distributes the government's PEN program to customers affected by Covid-19 and helps the national economy recover.

Keywords: National Economic Recovery Strategy, Sharia Bank, PEN Fund

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا
بَعْدُ

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Strategi BRI Syariah KC Malang dalam Realisasi Dana PEN sebagai Upaya Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid-19”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan sepenuhnya kepada Baginda Nabi junjungan kita yaitu Beliau Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang dimuliakan Allah. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Selama proses penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan penuh dan doa tulus dari banyak pihak, baik dalam wujud motivasi, nasihat, serta kritik dan saran yang membangun. Oleh karenanya, penulis sampaikan banyak rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menuntut ilmu sebagai mahasiswa di Universitas Islam Indonesia hingga masa studi selesai.
2. Bapak Dr. H. Asmuni Mth, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Rheyza Virgiawan, L.c., M.E selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar dan semangat dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dan tercapai hasil yang baik. Terima kasih atas banyak waktu dan tenaga yang telah diberikan.
6. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Semoga ilmu yang telah diberikan senantiasa bermanfaat dunia dan akhirat.
7. Segenap Keluarga Besar BRI Syariah KC Malang yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian.
8. Kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan sayangi yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa tulus dan dukungan dalam bentuk materi, motivasi dan dukungan mental serta semangat luar biasa sehingga skripsi ini bisa disusun dengan lancar.
9. Sahabat-sahabat baik juga semua pihak yang banyak terlibat dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf kepada seluruh pihak atas segala kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan, semua itu semata-mata adalah kekhilafan dan kelalaian dari penulis sendiri. Penulis menyadari jika skripsi yang disajikan ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima dan mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Desember 2022

Penyusun




Erlina Wahyuningtias

DAFTAR ISI

LEMBAR KEASLIAN	i
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	9
A. Telaah Pustaka/Literature Review	9
B. Landasan Teori	13
1. Strategi.....	13
2. Bank Syariah.....	17
3. Program Pemulihan Ekonomi Nasional	22
4. Dana PEN	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Desain Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Waktu Penelitian.....	28

D. Subjek dan Objek Penelitian.....	28
E. Sumber Data	29
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	34
1. Sejarah Singkat BRI Syariah KC Malang.....	34
2. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang.....	36
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	38
1. Strategi BRI Syariah KC Malang dalam Realisasi Dana PEN pada Masa Pandemi Covid-19.....	38
2. Efektivitas Strategi BRI Syariah dalam Mencapai Keberhasilan Program PEN pada Masa Pandemi Covid-19	53
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pembagian Dana PEN	27
Tabel 4.1 Jenis-Jenis KUR BRI Syariah.....	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Skema Analisis Data.....	32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BRI Syariah KC Malang.....	37
Gambar 4.2 Skema Pembiayaan KUR.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemulihan ekonomi di masa pandemi corona harus tetap diupayakan meski penyebaran virus tersebut belum berakhir. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan program dan kebijakan pemulihan yang cepat dan tepat dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan. Salah satu kebijakan tersebut adalah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN merupakan rangkaian kegiatan yang tertuang dalam PP-23.2020 dan resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 09 Mei 2020 (SETKAB, 2020).

Program PEN dikatakan mampu meminimalisir dampak covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi serta sebagai bentuk penanganan krisis kesehatan. Dan juga sebagai respon aktif pemerintah terhadap penurunan aktivitas ekonomi masyarakat yang kondisi ekonominya terdampak secara langsung. Program PEN dijalankan dengan dana sebesar 677,2 triliun rupiah (Kemenkeu, 2020). Total dana tersebut dibagikan rata ke dalam beberapa pemenuhan kebutuhan masyarakat dan menysasar kelompok usaha dari UMKM, korporasi, perusahaan BUMN dan Perbankan.

Program PEN dilaksanakan beberapa waktu semenjak munculnya covid-19. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (Sars-CoV-2). Virus ditemukan pertama kali pada bulan Desember 2019 tepatnya terdeteksi di daerah Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China. Semenjak itu mulai menyebar secara universal di dunia, akibat pandemi corona virus 2019. WHO sebagai organisasi kesehatan dunia mengumumkan wabah coronavirus 2019 ini sebagai bagian dari Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020. Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah dua kasus. Dalam data per 31 Maret 2020 menunjukkan total yang terkonfirmasi terpapar covid-19

berjumlah 1.528 kasus dan 136 adalah kasus kematian. Tingkat mortalitas atau jumlah kematian akibat covid-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini menjadi yang paling tinggi khususnya di wilayah Asia Tenggara (Hamid, 2020).

Dalam kondisi seperti ini, virus corona bukan hanya suatu wabah atau penyakit yang dapat diabaikan begitu saja baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Jika diamati dari gejalanya, orang awam akan mengira penyakit ini hanya sekekar penyakit influenza biasa. Akan tetapi, bagi analisis kedokteran virus corona ini cukup berbahaya dan mematikan. Pada tahun 2020, tingkat penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah merambah hampir ke seluruh dunia. Sebagian besar negara di dunia merasakan dampaknya termasuk Indonesia (Kemenkes, 2020). Pada umumnya penularan terjadi melalui droplet dan kontak dengan virus kemudian virus dapat masuk ke dalam membran yang melapisi rongga tubuh manusia yang memiliki kontak langsung dengan lingkungan luar atau dalam istilah medis disebut membran mukosa. Suatu analisis melakukan uji coba dengan mengukur laju penularan berdasarkan masa inkubasi, gejala dan durasi antara gejala dengan pasien yang diisolasi. Hasil analisis tersebut menunjukkan penularan terjadi pada 3 orang yang berada di sekitar 1 pasien. Namun kemungkinan penularan di masa inkubasi menyebabkan masa kontak pasien ke orang sekitar lebih lama sehingga risiko jumlah kontak pasien dengan orang sekitar lebih lama, sehingga risiko jumlah kontak tertular dari 1 pasien bisa lebih besar (Kemenkes, 2020).

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, akan tetapi telah menimbulkan berbagai implikasi krisis ekonomi di seluruh dunia. Bahkan lembaga keuangan dunia seperti International Monetary Fund (IMF) telah memproyeksikan bahwa ekonomi global tumbuh minus di angka 3% (Bank Indonesia, 2020). Di Indonesia sendiri pemerintah telah mencatatkan setidaknya ada tiga dampak utama pandemi covid-19 bagi perekonomian Indonesia. Dampak pertama adalah menyebabkan konsumsi rumah tangga atau daya beli yang menjadi penopang 60% terhadap ekonomi nasional menjadi jatuh. Hal tersebut dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% pada

kuartal I 2019 ke 2,84% pada kuartal I tahun 2020. Selanjutnya dampak kedua adalah covid-19 mengakibatkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga membuat investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya banyak kegiatan usaha. Dampak ketiga yang ditimbulkan adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga berbagai komoditas menurun dan kegiatan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti (Musyaffa, 2020).

Tidak sedikit kerugian yang diakibatkan oleh kemunculan covid-19 terutama bagi jalannya perekonomian Indonesia. Pada dasarnya pembangunan bidang perekonomian dalam suatu negara bertujuan untuk mencapai kemakmuran seluruh masyarakat melalui optimalisasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pendistribusian pendapatan yang merata. Hal ini berlawanan dengan kondisi Indonesia pada tahun 1997-1998, dimana krisis yang pada awalnya adalah nilai tukar uang kemudian berkembang menjadi krisis perbankan hingga menjalar pada krisis sosial dan politik negara sehingga memberikan impact besar pada bangsa Indonesia. Tingginya laju inflasi ketika itu memberi dampak terhadap turunnya daya beli rumah tangga atau masyarakat. Terutama pada kelompok atau golongan dengan pendapatan rendah, perubahan jumlah uang dapat memengaruhi tingkat bunga dan fungsi konsumsi. Jadi, jumlah uang dapat menimbulkan perubahan dalam permintaan seluruhnya. Kondisi ini berbeda dengan krisis ekonomi tahun 1998 dimana sektor UMKM justru menjadi penopang saat sektor perbankan di Indonesia sebagian besar dilikuidasi. Sementara itu, saat ini UMKM justru menjadi sektor yang paling terdampak secara langsung akibat adanya virus covid-19. Perkara ini terjadi karena turunnya daya beli rumah tangga atau masyarakat secara signifikan terutama pada level bawah (Irham, 2020).

Program PEN yang saat ini tengah dideklarasikan dan dalam proses realisasi oleh pemerintah secara garis besar bertujuan untuk memberikan perlindungan, dukungan dan membantu meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya di tengah pandemi. Dalam program PEN pemerintah memberikan subsidi bunga untuk 60,66 juta rekening Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dana tersebut sebesar 27,26 triliun rupiah disalurkan

melalui perbankan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan perusahaan pembiayaan. Sedangkan sebesar 6,40 triliun rupiah disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Usaha Mikro Indonesia (UMI), Program Meekar PNM dan Pegadaian. Pemerintah juga memfasilitasi tambahan anggaran 0,49 triliun rupiah melalui lembaga pembiayaan online, koperasi, petani, LPDB dan UMKM Pemda (Kemenkeu, 2020).

Untuk memberikan dukungan kepada pemerintah dalam pelaksanaan program PEN, Bank Indonesia juga menempuh beberapa langkah kebijakan lanjutan. Baik kebijakan moneter maupun sistem pembayaran. Langkah penguatan tersebut meliputi lima kebijakan (Indonesia, 2020). Pertama, meningkatkan intensitas *triple intervention* agar nilai tukar rupiah bergerak sesuai dengan fundamentalnya dan mengikuti mekanisme pasar. Kedua, melakukan penurunan rasio GWM (Giro Wajib Minimum) valuta asing pada bank umum konvensional yang awalnya 8% turun menjadi 4%, hal tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 16 Maret 2020. Penurunan rasio GWM valuta asing tersebut akan meningkatkan likuiditas valuta asing di sektor perbankan sekitar 3,2 miliar dolar AS, juga sekaligus akan mengurangi tekanan di pasar valuta asing. Selanjutnya yang ketiga, menurunkan GWM rupiah sekitar 50bps yang ditujukan kepada bank-bank yang melakukan kegiatan pembiayaan pada sektor ekspor dan impor. Dalam pengimplementasiannya akan dikoordinasikan oleh pemerintah. Keempat, memperluas jenis underlying asset yaitu aset pendasar yang bernilai ekonomis bagi investor asing sehingga dapat menjadi alternatif dalam rangka perlindungan nilai atas kepemilikan rupiah. Kelima, ditegaskan kembali bahwa investor tingkat global dapat menggunakan bank kustodian domestik dan global dalam melakukan kegiatan investasi di Indonesia.

Selanjutnya Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi langkah-langkah kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan, termasuk koordinasi yang erat dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bank Indonesia bersama pemerintah, industri perbankan dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) juga mempercepat digitalisasi pembayaran untuk penyaluran bantuan sosial (bansos),

elektronifikasi transaksi pemda dan juga untuk mempercepat ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional.

Untuk mengoptimalkan berbagai kebijakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan dukungan untuk program PEN diantaranya, dukungan pelaksanaan penempatan dana pemerintah pada Himbara dan BPD, dukungan pelaksanaan subsidi bunga oleh pemerintah, dukungan pelaksanaan penjaminan kredit UMKM dan korporasi dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam menggerakkan sektor riil. Selain itu, penerbitan kebijakan POJK 11/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 dan POJK 14/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (OJK, 2020).

Dari bauran kebijakan pemerintah, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sektor perbankan menjadi salah satu sektor yang diberi perhatian secara khusus oleh pemerintah melalui penempatan uang negara untuk program PEN. Kemudian disusul terbitnya PMK No.70/ PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, perbankan menjadi salah satu instrumen pemulihan. Selain itu, Menteri Keuangan secara terbuka telah mengutarakan bahwa dalam rangka penyelamatan perbankan, uang negara ditempatkan pada beberapa bank milik negara yang tergabung dalam Himbara atau Himpunan Bank-Bank Milik Negara. Penempatan uang negara pada perbankan bertujuan untuk memberikan jaminan bagi bank negara yang melakukan restrukturisasi dan penyaluran pembiayaan atau kredit bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki pengaruh besar.

Kebijakan pemerintah tersebut sekaligus menjadi kesempatan dan juga tantangan bagi bank syariah yang merupakan anak usaha BUMN. Pasalnya, tiga bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah menerima amanah sebagai bank penempatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Amanah itu tentu akan memberikan dampak yang baik bagi kinerja perbankan dan keuangan syariah jika dijalankan dengan strategi yang tepat. Keuangan syariah sendiri memiliki potensi sebagai solusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Hal ini terbukti dari kinerja keuangan syariah yang tetap

bertahan di tengah wabah pandemi covid-19. Hingga saat ini, perbankan syariah konsisten mencatatkan pertumbuhan positif. Dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan pertumbuhan total keuangan syariah nasional mencapai 20,61% dengan market share di angka 9,68%. Belum lagi jumlah lembaga jasa keuangan syariah terus bertambah dengan 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah dan 16 BPR Syariah.

Kaitannya dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional, perbankan syariah sebagai penggerak keuangan syariah yang telah ditunjuk harus menyiapkan strategi untuk terus mempertahankan kinerja dan meyakinkan program PEN. Alokasi penempatan dana di perbankan syariah menyumbang 3,27% dari total dana yang sudah ditempatkan pemerintah di beberapa bank yaitu sebesar 91,7 triliun rupiah (Pryanka, 2020).

Tentu realisasi dana oleh bank syariah harus tercapai sesuai program untuk kembali menggerakkan roda perekonomian nasional. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis strategi realisasi dana PEN oleh BRI Syariah. Maka akan dilakukan penelitian dengan judul **“Strategi BRI Syariah KC Malang dalam Realisasi Dana PEN sebagai Upaya Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid-19”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi BRI Syariah dalam realisasi dana PEN sebagai upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana efektivitas strategi BRI Syariah dalam mencapai keberhasilan program PEN pada masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, maka tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah untuk:

1. Menganalisis strategi yang digunakan oleh BRI Syariah dalam realisasi dana PEN sebagai upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi covid-19.
2. Menganalisis efektivitas strategi BRI Syariah dalam mencapai keberhasilan program PEN pada masa pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dan secara praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang strategi realisasi dana negara oleh Bank Syariah. Terdapat beberapa kajian tentang realisasi dana oleh Bank Syariah, namun belum banyak penelitian yang secara spesifik fokus pada realisasi dana PEN yang muncul karena pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu menyediakan referensi baru tentang strategi dalam realisasi dana PEN oleh Bank BRI Syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat melalui analisis yang dilakukan peneliti dan kebijakan yang dibuat oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab atas realisasi dana PEN. Melalui penelitian ini diharapkan pemerintah, pihak bank syariah, akademisi dan masyarakat pada umumnya memiliki bahan bacaan dan diskusi yang lebih menambah wawasan tentang realisasi dana PEN.

E. Sistematika Penulisan

Tata urutan skripsi dari Bab I sampai Bab V, agar mudah bagi pembaca untuk mempelajari dan memahami isi dari skripsi ini. Adapun kerangkanya adalah sebagai berikut:

BAB I. Pada bab ini berisi pendahuluan yang membahas tentang latar belakang yang diteliti dari masalah-masalah yang telah ditentukan. Di dalam bab ini menerangkan berbagai macam permasalahan yang dihadapi baik dari segi ruang

lingkup permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

BAB II. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yang berisi tentang kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka di dalam bab ini membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya sebagai acuan dan mendukung penelitian ini. Landasan teori dalam bab ini berisi berbagai hal tentang macam-macam teori yang mendasari penelitian ini dan yang berhubungan dengan studi tentang strategi-strategi yang dilakukan oleh bank syariah dalam kegiatan operasionalnya.

BAB III. Pada bab ini berisi metode penelitian, dalam bab ini diuraikan terkait desain penelitian yang digunakan, obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam memperoleh hasil penelitian.

BAB IV. Dalam bab ini berisi hasil analisis data dan pembahasan, yang di dalamnya menjelaskan mengenai keseluruhan analisis data yang telah dilakukan. Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan, dikaji, dan dibahas secara mendalam sesuai metode penelitian yang digunakan dan selanjutnya dituliskan analisis dan deskripsi hasil penelitian.

Bab V. dalam bab ini berisi kesimpulan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, juga berisi saran-saran yang berhubungan langsung dengan hasil penelitian serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka/Literature Review

Sebagai bentuk upaya untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu hasil penelitian yang sama, serta mencegah dugaan duplikasi terhadap karya ilmiah yang terdahulu, maka penting melakukan tinjauan kajian terdahulu. Berikut penulis paparkan beberapa penelitian yang menjadi acuan penulis:

Penelitian yang dilakukan oleh Vany Maulina Benandi pada tahun 2018 yang berjudul “Analisis Pasca Penyaluran Dana Desa (Studi Empiris pada Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota)”. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa secara keseluruhan mengenai pasca penyaluran dana desa di Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menguraikan data secara interpretatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi menggunakan teknik analisis deskriptif. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan dalam pencatatan pada buku kas umum, buku bank, buku rincian pendapatan, dan buku rincian pembiayaan dilengkapi dengan kwitansi. Pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian diakibatkan oleh tim pelaksana kegiatan yang lama dalam menyiapkan laporan. Penilaian manfaat dana desa bagi kesejahteraan masyarakat masih belum baik dikarenakan adanya program yang belum berjalan dengan baik seperti badan usaha milik Nagari. (Renandi, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Ulfi Candra Dwi Pangestu pada tahun 2018 dengan judul “Strategi Penghimpunan Dana pada Produk Deposito Mudharabah di PT. BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto”. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui strategi penghimpunan dana pada deposito mudharabah BPRS Bumi Artha Sampang KC Purwokerto. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data Miles and Huberman yang mana melalui tiga langkah yaitu reduksi data, model data dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa strategi BPRS Bumi Artha Sampang adalah dengan strategi promosi penjualan yang mana dengan memberikan bagi hasil yang tinggi kepada nasabah depositan dan pemberian cinderamata bagi para nasabah depositan. (PANGESTU, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaela pada tahun 2019 dengan judul “Strategi Peningkatan Penyaluran Pembiayaan Usaha Kecil Menengah pada BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Masamba”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah kepada UMKM dan untuk mengetahui strategi apa yang perlu ditingkatkan oleh Bank BNI Syariah dalam membantu meningkatkan penyaluran pembiayaan UMKM. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan pengelolaan data yang menyangkut pengklasifikasian data. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan yang dilakukan oleh bank BNI Syariah KCP Masamba cukup berkembang secara signifikan setiap tahunnya. Hal tersebut terlihat dengan terus meningkatnya pencapaian dari penyaluran pembiayaan yang dilakukan terhadap UMKM. Pada tahun 2016 jumlah pembiayaan UMKM sebanyak Rp. 2.386.500.000 dengan jumlah nasabah 218, tahun 2017 sebanyak Rp. 3.578.500.000 dengan jumlah nasabah 339, tahun 2018 sebanyak Rp. 5.451.000.000 dengan jumlah nasabah 448. Strategi yang digunakan Bank BNI Syariah KCP Masamba dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan UMKM diantaranya adalah menurunkan jumlah pinjaman sesuai taksasi pada jaminan yang pelaksanaannya murni oleh BNI Syariah KCP Masamba sendiri, mengoptimalkan penyaluran pembiayaan, meningkatkan efektivitas promosi dan pemasaran kepada masyarakat sekitar Masamba, menerapkan program

restrukturisasi terhadap debitur yang layak dan menurunkan biaya dana serta mengintensifkan upaya peningkatan kualitas layanan. (Nurlela, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Arnida Wahyuni Lubis dan M. Sholeh Shahfithrah pada tahun 2018 yang berjudul “Strategi Bank BRI Syariah Dalam Menangani Kredit Bermasalah Di BRI Syariaah KC Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi BRI Syariah KC Medan dalam menangani kredit bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data primer diperoleh dari wawancara langsung pada pihak BRI Syariah KC Medan dan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan kredit di Bank BRI Syariah KC Medan adalah strategi kombinasi. Artinya dengan membuat penjadwalan kredit kembali dengan memperpanjang jangka waktu kredit misalkan, menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian Misalnya, kapitalisasi suku bunga, dengan menambah jumlah kredit dan menyetor uang tunai. (Wahyuni Lubis & Shahfithrah, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Yhogie Rhanwa Soegiar, Nanih Machendrawaty dan Yuliani pada tahun 2016 dengan judul “Strategi Pengelolaan Dana Zakat BMT ItQan dalam Pengembangan UMKM”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan BMT ItQan dalam mengembangkan UMKM di Cicaheem Bandung. Penelitian ini menjabarkan tentang strategi pada produk, strategi harga, strategi distribusi dan strategi promosi. Selain itu, strategi pengelolaan dana zakat yang berkaitan dengan visi dan misi serta target pencapaian sebuah lembaga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari proses survey dan wawancara Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa BMT ItQan berhasil menjalankan tugasnya dalam pengembangan UMKM, karena telah merancang strategi pengelolaan zakat dalam mengembangkan UMKM Cicaheem di Kota Bandung. (Jr et al., 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Adi Wijaya, M. Koesmawan, Jafril Khalil pada tahun 2019 yang berjudul “Strategi Perbankan Syariah dalam Optimalisasi Pembiayaan berbasis Bagi Hasil (Studi Kasus PT BPRS Al Salaam Amal Salman)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya pembiayaan berbasis laba dan menentukan strategi yang tepat dalam mengoptimalkan pembiayaan berbasis laba pada PT. SRB Al-Salaam Amal Salman yang diharapkan bisa digunakan oleh bank syariah lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis SWOT dan AHP untuk menentukan faktor internal dan eksternal yang terkait dengan optimalisasi pembiayaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa setelah melakukan pembobotan kuesioner SWOT menghasilkan alternatif strategi dengan bobot paling tinggi adalah Weakness-Opportunity (WO) yang dapat diterjemahkan sebagai strategi yang meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Selain itu juga dilakukan hirarki model AHP (Analytical Hierarchy Process) menghasilkan urutan prioritas strategi untuk optimalisasi pembiayaan bagi hasil yaitu prioritas I marketing dan promosi, prioritas II membangun kepercayaan dengan mudharib dan mitra, prioritas III meningkatkan kualitas SDM dan prioritas IV sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. (Adi Wijaya et al., 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Yulya Yunara pada tahun 2019 yang berjudul “Strategi Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Syariah Mandiri (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penyaluran pembiayaan UMKM di Bank Syariah Mandiri KC Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data fenomenologi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam penyaluran pembiayaan UMKM Bank syariah Mandiri KC Bogor membagi dalam beberapa segmen nasabah golongan berpenghasilan tetap, segmen nasabah usaha, segmen komunitas dan segmen wilayah. Strategi yang dilakukan dalam penyaluran pembiayaan UMKM ialah strategi pasar atau melakukan pemasaran, strategi manual produk, strategi bekerjasama dengan instansi, strategi nasabah walk in dan nasabah existing. (Yunara, 2019).

Penelitian yang dilakukan Nurhikmah pada tahun 2014 yang berjudul “Strategi Bank Syariah dalam Penyaluran Dana Qard Al-Hasan (Studi pada PT. BNI Syariah Cabang Makassar). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi penyaluran dana Qardh Al-Hasan di PT. BNI Syariah Cabang Makassar dan apakah penyaluran dana Qardh Al-Hasan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan karyawan BNI Syariah Cabang Makassar dan data sekunder diperoleh dari laporan dan data-data kualitatif yang dikeluarkan oleh BNI Syariah Cabang Makassar. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam proses pelaksanaan pembiayaan, BNI Syariah KC Makassar banyak memberikan kemudahan bagi calon nasabah. Akan tetapi dalam proses penjarangan, BNI Syariah KC Makassar berusaha mencari nasabah yang memiliki kepercayaan tinggi, kemauan dan kemampuan. Proses penjarangan ini dilakukan melalui investigasi, sehingga proses distribusi dana tersebut tepat sasaran. (Ekonomi et al., 2014).

Berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan yaitu meneliti tentang strategi perbankan syariah. Selanjutnya, penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar yaitu penelitian-penelitian di atas membahas tentang strategi meningkatkan kinerja dan operasional bisnis perbankan syariah sedangkan penelitian yang akan dilakukan strategi dalam realisasi dana pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah pada masa pandemi covid-19 melalui bank Himbara dalam hal ini adalah BRI Syariah.

B. Landasan Teori

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Definisi strategi ialah suatu rencana yang fundamental untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi adalah pola keputusan dalam perusahaan yang menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud atau tujuan yang menghasilkan kebijaksanaan utama dan merencanakan untuk pencapaian tujuan

serta merinci jangkauan bisnis yang akan dikejar oleh perusahaan (Buchari, 2009). Dalam Kamus Manajemen, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan saling berhubungan dalam hal waktu dan ukuran. Strategi berbeda dengan taktik, taktik adalah perencanaan dan pengarahan operasi jangka pendek untuk mewujudkan strategi.

Dalam mencapai strategi diperlukan perencanaan strategi dan manajemen strategi. Perencanaan strategi adalah proses manajerial yang meliputi pengembangan dan pemeliharaan suatu keserasian yang berlangsung terus antara sasaran organisasi (perbankan) sumber daya dan berbagai peluang yang terdapat di dalamnya (Al-Arif, 2010). Manajemen strategi merupakan sebuah seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan-keputusan fungsional yang dibuat suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya (David, 2004). Manajemen strategi terdiri dari tiga tahapan, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi.

- 1) Perumusan strategi termasuk mengembangkan visi dan misi bisnis, mengenali peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal perusahaan, menentukan dengan jelas kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, menetapkan tujuan dan rencana bisnis jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif dan memilih strategi terbaik untuk kemudian diterapkan. Isi perumusan strategi mencakup berbagai keputusan mengenai bisnis baru apa yang rencananya akan dimasuki, bisnis apa saja yang sekiranya perlu dihindari atau ditinggalkan, bagaimana mengalokasikan sumber daya yang dimiliki, apakah perlu terlibat dan memasuki pasar internasional, apakah perlu melakukan merger atau membentuk *joint venture* dan bagaimana menghindari pengambilalihan oleh perusahaan asing.
- 2) Penetapan dan penerapan strategi menuntut perusahaan untuk menentukan tujuan tahunan, melengkapi berbagai kebijakan, memberikan motivasi dan arahan kepada karyawan dan mengalokasikan sumber daya dengan tepat sehingga strategi yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan. Implementasi

strategi mencakup pengembangan budaya organisasi atau perusahaan yang mendukung strategi, mengembangkan struktur organisasi atau perusahaan yang efektif, mengarahkan kembali usaha pemasaran, menyusun anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi yang ada dan menyesuaikan kompensasi karyawan sesuai dengan kinerja dalam perusahaan. Dengan demikian, implementasi strategi merupakan tahap tindakan manajemen strategi dengan membina para karyawan dan manajer untuk menerapkan strategi yang telah dirumuskan pada tindakan nyata dalam kegiatan organisasi atau perusahaan.

- 3) Tahap terakhir dari proses manajemen strategi adalah evaluasi strategi. Terdapat tiga tindakan utama dalam tahap evaluasi strategi, antara lain:
 - a) Meninjau ulang faktor-faktor internal dan eksternal berdasarkan pada strategi yang sedang dilaksanakan.
 - b) Melakukan peninjauan performa/kinerja.
 - c) Membuat tindakan pembaruan atau pun perbaikan.

b. Perencanaan Strategi

Sebagai patokan atau kerangka dasar, perencanaan strategi berfungsi untuk memberikan gambaran secara umum untuk proses berikutnya. Perencanaan strategi adalah rencana jangka panjang yang sifatnya komprehensif, memberikan rumusan arah organisasi atau perusahaan, dan prosedur pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan dan kondisi. Perencanaan strategi juga merupakan proses penentuan tujuan-tujuan organisasi, penentuan dalam pengambilan kebijakan, program-program yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Perencanaan strategi adalah proses dalam memutuskan program apa saja yang akan dijalankan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan pada setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Hasil dari proses perencanaan strategi berupa dokumen yang dinamakan strategic plan yaitu berisi informasi tentang program-program yang akan dikerjakan dalam periode ke depan (Badrudin, 2013). Berikutnya penting untuk diketahui berkaitan dengan proses perencanaan strategi yang baik. Mengingat dalam hal

ini bahwa ketika menyusun perencanaan strategi harus dengan cermat dan teliti. (Handoko, 2009) menyatakan bahwa kebaikan utama dalam perencanaan strategi adalah dalam memberikan pedoman yang konsisten bagi kegiatan-kegiatan organisasi. dalam perencanaan strategi dalam Islam harus menghindari cara-cara batil dan segala aspeknya harus mewujudkan jiwa yang senantiasa senantiasa berserah diri kepada Allah. Sebagaimana yang ada dalam surat Al-Hashr Ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Hashr: 18).

c. Komponen Strategi

Secara umum, sebuah strategi memiliki komponen-komponen strategi yang senantiasa dipertimbangkan dalam menentukan strategi yang akan dilaksanakan. Seperti yang ditulis oleh (Blocher, Edward J, 2000) di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kompetensi yang berbeda, maksud dari kompetensi yang berbeda adalah suatu hal atau tindakan yang dimiliki oleh perusahaan dimana perusahaan tersebut melakukannya dengan baik dibandingkan dengan perusahaan lain.
- 2) Ruang lingkup, yang dimaksud dengan ruang lingkup adalah lingkungan dimana organisasi atau perusahaan melakukan kegiatannya. Seperti regional atau internasional merupakan salah satu contoh ruang lingkup dari kegiatan organisasi. Oleh sebab itu, strategi yang akan dijalankan mencakup ruang lingkup yang dihadapi oleh perusahaan.
- 3) Distribusi sumber daya, adalah bagaimana perusahaan mengelola dan mendistribusikan sumber daya yang dimiliki dalam penerapan strategi perusahaan.

2. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang artinya peti atau lemari dan bangku. Peti atau lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu pertama, menyediakan tempat untuk penitipan uang dengan aman (*safe keeping function*). Kedua, menyediakan alat pembayaran untuk transaksi pembelian barang dan jasa (*transaction function*) (Antonio, M. Syafi'i, 2006). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokok atau utamanya memberikan kredit dan jasa pada masyarakat dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Secara umum Bank Islam (Islamic Bank) diartikan sebagai bank yang pengoperasiannya mendasarkan pada prinsip syariah Islam. Istilah-istilah lain yang digunakan untuk menyebut entitas bank Islam selain bank Islam itu sendiri, yaitu Bank Syariah (Sharia Bank), Bank Tanpa Riba (Lariba Bank) dan Bank Tanpa Bunga (Interest Free Bank). Di Indonesia menyebut bank Islam dengan menggunakan istilah "Bank Syariah", atau yang menurut artian disebut "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah" (Wibowo & Widodo, 2005). Dalam UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan dari beberapa lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Marunung & Rahardja, 2004).

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi seperti halnya pada bank konvensional, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang memerlukan. Pembiayaan di bank syariah sangat berbeda dengan apa yang disebut istilah kredit di bank konvensional. Dalam

bank syariah tidak dikenal dengan istilah debitur atau kreditur karena pada dasarnya pembiayaan merupakan sebuah kesepakatan bank dan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu ((IBI), 2015).

Dalam kegiatan operasionalnya, pada bank syariah terdapat tujuh karakteristik yang diterbitkan dan diedarkan, berupa sebuah booklet “Bank Syariah Untuk Kita Semua” (Saeed, 2004). Tujuh karakteristik tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Universal, bahwa bank syariah berlaku dan dapat digunakan untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan secara ekonomi maupun perbedaan agama.
- 2) Adil, memberikan sesuatu hanya kepada orang yang berhak dan memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya serta melarang adanya unsur ketidakjelasan (gharar), maysir (spekulasi), haram, riba dan mengambil margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.
- 3) Transparan, dalam kegiatan operasionalnya bank syariah terbuka bagi seluruh kalangan masyarakat.
- 4) Seimbang, mengembangkan sektor keuangan melalui aktivitas perbankan syariah yang mencakup pengembangan sektor riil dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- 5) Maslahat, memberikan manfaat dan kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan di masyarakat.
- 6) Variatif, produk yang dimiliki bank syariah bervariasi mulai dari tabungan umum, giro dan deposito, pembiayaan yang berpedoman pada bagi hasil, jual beli, sewa, tabungan umrah dan haji, produk jasa transfer, jasa pembayaran seperti debit card dan syariah charge, sampai jasa kustodian.
- 7) Fasilitas, penerimaan dan pendistribusian zakat, infak, sedekah, dana kebajikan, waqaf dan memiliki fasilitas seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking, mobile banking dan interkoneksi antar bank syariah lain.

b. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada Al-Quran dan sunnah. Salah satunya terdapat dalam Q.S. An-Nahl Ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (Q.S. An-Nahl 90)”.

Karakteristik sistem perbankan syariah dalam operasionalnya berasaskan pada prinsip bagi hasil sebagai bentuk layanan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan, baik bagi pihak bank maupun nasabah. Serta mengutamakan aspek keadilan dalam aktivitas transaksinya, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan dalam produksi dan menghindari kegiatan yang bersifat spekulatif dalam transaksi keuangan. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Ada tiga konsep dasar dalam operasional bank syariah. Konsep merupakan istilah yang terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide atau gagasan tertentu (Antonio, 2005). Tiga konsep tersebut sebagai berikut:

- 1) Efisiensi, mengacu pada prinsip saling tolong menolong sebagai bentuk ikhtiar dengan tujuan mencapai laba sebesar mungkin dengan pengeluaran biaya seperlunya.
- 2) Keadilan, mengacu pada hubungan baik yang tidak saling menzalimi, saling ikhlas antar pihak yang terlibat dengan kesepakatan berkaitan dengan proporsi bagi hasil yang adil, baik dalam segi keuntungan maupun kerugian.

- 3) Kebenaran, mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat guna meningkatkan produktivitas.

Dalam menciptakan arah kebijakan perbankan yang sehat, kuat dan efisien, sejauh ini telah didukung oleh enam pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu, struktur perbankan yang sehat, sistem pengelolaan yang efektif, sistem pengawasan yang efektif dan independen, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang memadai dan prioritas perlindungan nasabah. Daya tahan atau kekuatan bank syariah dari masa ke masa tidak pernah mengalami *negative spread* yang terjadi apabila suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit seperti bank konvensional pada masa krisis monete. Selain itu, memiliki konsistensi dalam menjalankan fungsi intermediasi karena keunggulan penerapan prinsip dasar kegiatan operasional yang melarang bunga (riba), ketidakjelasan (gharar), dan spekulatif (maisyr) (Jundiani, 2009).

c. Tujuan Bank Syariah

Tujuan yang dimiliki bank syariah lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan memperoleh keuntungan sebagaimana mestinya seperti bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga memiliki tujuan lain sebagai berikut:

- 1) Sebagai sarana lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan mampu mengurangi kesenjangan sosial guna terciptanya peningkatan pembangunan nasional yang semakin merata. Metode bagi hasil dalam operasionalnya ditujukan untuk membantu orang yang lemah permodalannya dengan bergabung bersama bank syariah untuk pengembangan usahanya. Metode bagi hasil ini akan melahirkan usaha-usaha baru dan mengembangkan usaha yang telah ada sehingga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.

- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi. Metode perbankan yang efisien, transparan dan adil akan meningkatkan antusias masyarakat dalam menggiatkan usaha ekonomi rakyat.
- 3) Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan melatih perilaku bisnis guna meningkatkan kondisi ekonomi dan kualitas hidupnya.
- 4) Menggalakkan metode bagi hasil agar dapat dipraktikkan di bank-bank lain dan terus berkembang.

d. Dasar Hukum Bank Syariah

1) Hukum Positif Indonesia

Keberadaan bank syariah di Negara Indonesia diakui secara hukum. Pengakuan tersebut tercatat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang dan beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama saat itu berusaha mendirikan bank bebas bunga (Antonio, M. Syafi'i, 2006).

Hubungan yang akomodatif antara pemerintah dan masyarakat muslim telah melahirkan lembaga keuangan dengan prinsip Islam (bank syariah) yang melayani kegiatan transaksi masyarakat dengan mengimplementasikan transaksi bebas bunga. Dalam perkembangannya, kehadiran bank syariah telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, ada rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia untuk mendirikan bank syariah. Tahun 1992 dikeluarkan Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dilanjutkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (dual system bank). Kemudian dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan pada prinsip syariah.

Dikeluarkan juga Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan di tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Indonesia, 2011). Pengaturan regulasi perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholder atau pemangku kepentingan dan memberikan keyakinan hukum kepada seluruh elemen masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

2) Dalil Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an tidak ada ketentuan yang spesifik mengenai pendirian bank syariah sehingga penulis memberikan landasan hukum dan prinsip tolong menolong dan kerjasama serta ayat yang berkaitan dengan riba yang dalam praktiknya sangat berkaitan erat dengan operasional bank syariah. hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisaa Ayat 160-161:

فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا
وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Maka disebabkan kedzaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih (Q.S. An-Nisaa 160-161)”.

3. Program Pemulihan Ekonomi Nasional

a. Pengertian Pemulihan Ekonomi Nasional

Program Pemulihan Ekonomi Nasional adalah aksi pemerintah untuk melindungi masyarakat miskin dan mendukung dunia usaha (kecil, menengah, korporasi), BUMN dan perbankan untuk bertahan dan bangkit dari tekanan

ekonomi akibat pandemi covid-19. Ekonomi bergerak karena ada dua kekuatan, sekaligus menjadi fokus program, yaitu permintaan (demand) dan penawaran (supply). Dalam program PEN tidak hanya memulihkan dari sisi produksi, namun juga konsumsi. Sampai saat ini, konsumsi rumah tangga adalah penopang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menjaga konsumsi berarti menjaga daya beli masyarakat. Maka, lewat bantuan sosial, pemerintah mendorong daya beli masyarakat, khususnya untuk kebutuhan sehari-hari (Kemenkeu, 2020).

Program Pemulihan Ekonomi Nasional bertujuan melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa terdapat prinsip program Pemulihan Ekonomi Nasional antara lain:

- 1) Asas keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
- 2) Sebesar-besarnya bertujuan untuk kemakmuran rakyat.
- 3) Mendukung kegiatan produktif pelaku usaha
- 4) Menerapkan kaidah kebijakan kehati-hatian, tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil dan akuntabel dalam penerapannya.
- 5) Tidak menimbulkan perilaku tidak jujur atau disebut moral hazard
- 6) Pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dalam pelaksanaannya menerapkan konsep berbagi beban (burden sharing). Lembaga keuangan pemerintah dan pelaku usaha bergotong royong memikul beban dan risiko sesuai bagian masing-masing (Kemenkeu, 2020a).

b. Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional

Berdasarkan pada keterangan yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, berikut kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi yang tengah diupayakan oleh pemerintah, diantaranya adalah:

- 1) Pemberian dukungan pada sektor kesehatan seperti mengganggu seluruh biaya pencegahan, penanganan dan pengobatan covid-19, mengupayakan

massive testing serta intensif tambahan bagi tenaga kesehatan yang terlibat.

- 2) Untuk meningkatkan sisi permintaan pada sektor ekonomi, diluncurkan program *social safety net* bagi masyarakat yang rentan dan berpenghasilan rendah, seperti bantuan pangan berupa sembako, bantuan langsung tunai (BLT), subsidi listrik, dan insentif kartu pelatihan prakerja.
- 3) Untuk mendorong kinerja sisi penawaran pada sektor ekonomi sebagaimana tercantum pada PP RI No.23 Tahun 2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah meluncurkan insentif perpajakan berupa pembebasan pajak untuk industri dan pekerja yang terdampak covid-19.
- 4) Penyertaan modal negara (PMN) dan investasi pemerintah untuk pemulihan korporasi atau BUMN strategis yang melaksanakan penugasan khusus. Tidak hanya ditujukan kepada sektor usaha tingkat industri dan BUMN, pemerintah juga memberikan subsidi, melakukan restrukturisasi serta melakukan penjaminan atas kredit atau pembiayaan bagi pelaku usaha tingkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- 5) Bagi lembaga keuangan dan pembiayaan yang melaksanakan penugasan tersebut, pemerintah juga memberikan suntikan likuiditas. Untuk ekonomi sektoral seperti lapangan usaha penyokong pariwisata, pemerintah telah menyediakan hibah pemerintah daerah untuk stimulasi fiskal di sektor pariwisata yang akan dilaksanakan pasca pandemi.
- 6) Sebagai pendukung, kebijakan moneter akomodatif juga diluncurkan pemerintah melalui penurunan tingkat suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DDR) hingga pada level 4,25% per 18 Juni 2020, *quantitative easing*, dan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) untuk mendorong kinerja perekonomian domestik.

Selain program di atas, terdapat juga program subsidi bunga ultra mikro dan UMKM. Pada BPR, perbankan dan perusahaan pembiayaan diberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga untuk UMKM sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya, serta untuk Usaha

Menengah sebesar 3% selama 3 bulan pertama dan 2% selama 3 bulan berikutnya. Melalui KUR, UMI, Mekaar dan Pegadaian terdapat penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga selama 6 bulan. Kemudian melalui Online, Koperasi, Petani, LPDB, LPMUKP, UMKM PEMDA terdapat relaksasi diberikan subsidi bunga 6% selama 6 bulan. Sehingga total penundaan pokok sebesar 285,09 triliun rupiah (Wareza & Sembiring, 2020).

Perhatian khusus juga diberikan kepada perbankan. Upaya penyehatan dan pemberdayaan sektor perbankan telah menyita perhatian yang jauh lebih besar. Hal ini dikarenakan krisis yang dialami sektor perbankan cukup serius, tidak hanya terjadi pada tingkat individual bank tetapi telah menjadi krisis sistem perbankan secara umum di Indonesia. Krisis ini dalam perkembangannya telah menekan kinerja perekonomian. Dalam kondisi ini melalui kebijakan perbankan yang bersifat menyeluruh, diharapkan tidak hanya dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi pada tingkat personal bank dan sistem perbankan, akan tetapi juga dapat memstimulus pemulihan ekonomi nasional dengan cepat. Dalam upaya pemberdayaan perbankan terdapat empat program, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Program rekapitalisasi perbankan, merupakan langkah strategis untuk memperbaiki permodalan bank.
- 2) Program restrukturisasi kredit dan pembiayaan, merupakan program yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan program rekapitalisasi perbankan dan program pemulihan ekonomi secara keseluruhan.
- 3) Program pengembangan infrastruktur perbankan, merupakan program untuk meningkatkan daya tahan bank dalam menghadapi berbagai kondisi, diantaranya adalah rencana pendirian LPS.
- 4) Program untuk pengoptimalan pelaksanaan fungsi pengawasan pada bank (OJK, 2021).

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan restrukturisasi kredit UMKM dan penyaluran tambahan kredit modal kerja baru, pemerintah menempatkan dana negara pada bank, hal ini merupakan instrumen berbeda dengan

pinjaman likuiditas Bank Indonesia. Dimana beberapa syarat utamanya adalah:

- 1) Bank telah melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan pada UMKM.
- 2) Bank telah melakukan penyaluran kredit atau pembiayaan modal kerja tambahan atau baru.
- 3) Bank dalam kondisi yang sehat dalam menjalankan fungsi-fungsinya.
- 4) Penyangga Likuiditas Makroprudensial tidak lebih dari 6% (Kemenkeu, 2020).

4. Dana PEN

a. Pengertian Dana PEN

Dana bagi sebuah lembaga keuangan yang berperan sebagai *intermediary* merupakan sesuatu yang sangat vital. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu lembaga baik lembaga negara maupun lembaga keuangan dalam bentuk tunai atau aset lain. Dana dalam sebuah negara digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan pengeluaran negara dalam berbagai kondisi. Terlebih di masa pandemi covid seperti tahun ini. Pemerintah mengalokasikan dana untuk penanganan covid-19 hingga 677,2 triliun rupiah. Dengan total 87,55 triliun rupiah disiapkan untuk program kesehatan, 203,90 triliun rupiah untuk program perlindungan sosial, 120,61 triliun rupiah disalurkan untuk program insentif usaha, 123,46 triliun rupiah untuk program UMKM, 44,57 triliun rupiah untuk pembiayaan korporasi dan 97,11 triliun untuk program sektoral K/L dan Pemda.

Pengaturan mengenai penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Program PEN salah satunya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Sesuai Pasal 1 angka 12 PMK Nomor 185/PMK.02/2020. Total dana Pemulihan Ekonomi Nasional tanpa memasukkan biaya program kesehatan sebesar 589,65 triliun rupiah adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Pembagian Dana PEN

Demand Side	Biaya	Supply Side	Biaya
Perlindungan Sosial: PKH, Bansos, Sembako, Pra Kerja, Subsidi Listrik, Logistik/Pangan, BLT Dana Desa	203,9 T	Subsidi Bunga	35,28 T
		Penempatan Dana untuk Restrukturisasi UMKM	82,2 T
		Penjaminan: Belanja IJP dan Cadangan Penjaminan	12,0 T
		PMN: HK, BPUI, PNM dan ITDC	15,5 T
		Talangan (Investasi) untuk Modal Kerja	19,65 T
		Insentif Perpajakan	123,01 T
		Dukungan Pemda	14,7 T
		Pariwisata	3,8 T
		Program Padat Karya K/L	18,44 T
		Pembiayaan Investasi melalui LPDB KUMKM	1,0 T
Insentif Perumahan bagi MBR	1,3 T	Cadangan Perluasan	58,87 T

Sumber: Kemenkeu, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka atau perincian prosedur kerja yang akan dilakukan pada waktu meneliti, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan arah mana yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian tersebut, serta memberikan gambaran jika penelitian itu telah jadi atau selesai penelitian tersebut diberlakukan (Fachruddin, 2009). Desain penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dikarenakan dalam masa pandemi covid-19 peneliti bersama narasumber sepakat melakukan penelitian lapangan secara daring, dan jika diperlukan peneliti akan melaksanakan pengumpulan data secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif, dimaksudkan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Penelitian kualitatif yang dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Anselm & Corbin, 2003).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada kantor BRI Syariah Cabang Malang Jl. Soekarno-Hatta, Mojolangu, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142.

C. Waktu Penelitian

Penelitian skripsi ini diselesaikan selama 2 tahun, dimulai dari bulan Desember 2020 hingga Desember 2022.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat dimana data untuk variabel penelitian akan diperoleh (Arikunto, 2010). Pada penelitian ini adapun yang menjadi subjek

adalah BRI Syariah KC Malang. Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Objek dalam penelitian ini adalah strategi dalam realisasi dana PEN sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional. Objek dalam penelitian ini adalah strategi dalam realisasi dana PEN sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh (Zuldafril, 2010). Menurut (Sugiyono, 2010) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dimana data tersebut diambil langsung oleh peneliti kepada sumber secara langsung melalui informan. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui perekaman video atau audio tape, pengambilan foto (Moleong, 2013). Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari pengamatan langsung dan wawancara kepada Bapak Abien Rheza selaku MSDM BRI Syariah KC Malang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tersedia dalam berbagai bentuk. Pada umumnya sumber data ini lebih banyak disajikan sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistic yang biasanya tersedia pada kantor pemerintahan, perusahaan swasta, biro jasa data atau badan dan lembaga lain yang berhubungan dengan penggunaan data (Daniel, 2002). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan oleh BRI Syariah KC Malang, studi literatur yang bersumber pada jurnal dan artikel yang terkait dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Pada umumnya, data yang dikumpulkan akan digunakan, kecuali untuk keperluan eksploratif, juga untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Moehar, 2002). Dalam penelitian ini data didapatkan melalui beberapa metode, antara lain:

1. Wawancara

Metode wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan atau memberikan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk memperoleh informasi yang tepat dan objektif. Setiap kegiatan wawancara harus menumbuhkan dan menjaga hubungan baik dengan narasumber, sehingga narasumber bersedia menjawab pertanyaan dan memberi informasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Wawancara dilakukan dengan terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara tersusun sesuai dengan masalah yang akan diteliti maupun pertanyaan yang bersifat spontan yang diajukan sesuai dengan alur pembicaraan (Sugiyono, 2010). Adapun sumber informasinya adalah karyawan BRI Syariah KC Malang.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data melalui wawancara diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait dengan penelitian ini. Pertanyaan wawancara didapatkan dari analisis dokumen. Selain dari pertanyaan yang disiapkan, pertanyaan juga bisa bersifat fleksibel sesuai dengan alur pembicaraan.
- b. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan menggunakan alat berupa buku catatan dan pesan teks.
- c. Data yang didapatkan kemudian dianalisis sesuai dengan teknik analisis data.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terkait dengan masalah yang diselidiki (Mahmud, 2011).

Pengamatan yang dilakukan peneliti merupakan pengamatan yang bersifat pasif, artinya dilakukan hanya sebatas melakukan pengamatan dan melakukan identifikasi. Dengan metode observasi ini, peneliti mengobservasi beberapa hal diantaranya:


- a. Strategi yang digunakan BRI Syariah KC Malang dalam realisasi dana PEN pada masa covid-19
- b. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian tetapi melalui dokumen (Mahmud, 2011). Menurut (Bungin, 2013), dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data yang bersifat historis. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berbentuk dokumen. Melalui metode ini peneliti dapat memperoleh data yang valid dan dapat menjadi bahan pertimbangan disesuaikan dengan hasil dari data wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dari dokumentasi berupa hasil pengamatan dokumen dan catatan BRI Syariah KC Malang yang terkait dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Data penelitian kualitatif tidak berupa angka melainkan berupa fakta yang dinyatakan dalam bentuk kalimat sebagai sebuah nilai atau sebuah kualitas. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010). Berikut ini merupakan langkah analisis data kualitatif:



Gambar 3. 1 Skema Analisis Data

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data adalah proses riset yang dilakukan peneliti, dimana peneliti menggunakan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mengumpulkan dan mencatat secara objektif dan apa adanya sesuai hasil wawancara, observasi dan berbagai bentuk data di lapangan.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah sebuah proses pemilihan dan pemilahan data, memfokuskan pada penyederhanaan data, pengabstrakan dan transformasi data dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi. Setelah melalui proses pemilahan data, maka akan dipisahkan antara data yang penting dan data yang tidak digunakan. Kemudian data diolah dan disajikan dengan bahasa maupun tulisan yang memiliki makna ilmiah. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu segera dilakukan reduksi agar data yang dihasilkan sesuai dengan penelitian.


3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Berdasarkan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010), “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif”. Merujuk pada pendapat ahli tersebut, peneliti melakukan penyajian data ke dalam bentuk narasi. Tujuan digunakannya teknik tersebut agar peneliti lebih mudah membaca dan mempermudah proses penyusunan laporan.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut(Sugiyono, 2010), “Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori”.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2010).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat BRI Syariah KC Malang

BRI Syariah KC Malang didirikan pada tahun 2003. Di awal pendiriannya, BRI Syariah KC Malang tercatat hanya memiliki nasabah kurang lebih 100 nasabah yang terbagi dalam berbagai produk layanan yang dimiliki. Kemudian pada tahun berikutnya berkembang menjadi sekian ribuan nasabah dan terus bertambah hingga saat ini. Awalnya Kantor BRI Syariah KC Malang terletak di Jalan Kawi Nomor 37 Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Pada tahun 2018 kantor BRI Syariah KC Malang pindah di Jalan Soekarno Hatta Ruko Taman Niaga Blok B 12, 15-17, Kota Malang. Dalam operasionalnya BRI Syariah KC Malang dibantu oleh beberapa kantor cabang pembantu antara lain, BRI Syariah KCP Pandaan, BRI Syariah KCP Kepanjen, BRI Syariah KCP Turen, BRI Syariah KCP Bululawang, BRI Syariah KCP Pasuruan, BRI Syariah KCP Batu, dan BRI Syariah KCP Lawang. Adapun Visi Misi Bank BRI Syariah sebagai berikut:

- a. Visi: Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.
- b. Misi:
 - 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
 - 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
 - 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.

4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran (Syariah, 2014).

Budaya kerja BRI Syariah menggunakan prinsip “PASTI OKE” merupakan 7 perilaku insani BRI Syariah, yaitu:

- a. Profesional, bersikap sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar etika dan SOP yang ditentukan.
- b. Antusiasme, mengedepankan semangat untuk berperan aktif dan mendalam pada semua aktivitas kerja.
- c. Penghargaan terhadap SDM, menempatkan karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan manajemen yang optimal dimulai sejak perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM agar senantiasa berkualitas serta memperlakukan dengan baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan prinsip saling percaya, terbuka, adil, dan saling menghargai.
- d. Tawakal, mendahulukan sikap optimis yang diawali dengan doa dan dimanifestasikan melalui upaya yang sungguh-sungguh serta diakhiri dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai.
- e. Integritas, kesesuaian antara perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan perusahaan secara konsisten. Sehingga senantiasa dapat dipercaya dan memegang teguh etika profesi bisnis, walaupun dalam kondisi sulit untuk melaksanakannya.
- f. Berorientasi bisnis, senantiasa tanggap terhadap peluang, kesempatan dan perubahan yang ada. Menyelaraskan pikiran dan tindakan untuk menghasilkan nilai tambah dalam aktivitas kerja.
- g. Kepuasan pelanggan, mengusahakan kesadaran sikap dan tindakan yang bertujuan memaksimalkan kepuasan pelanggan baik internal maupun eksternal di lingkungan perusahaan (Syariah, 2014).

Motto yang dimiliki BRI Syariah yaitu “Bersama Wujudkan Harapan Bersama” merupakan wujud dari visi dan misi BRI Syariah sendiri yang memiliki arti bahwa seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan BRI Syariah baik internal yaitu karyawan maupun eksternal yaitu nasabah merupakan


instrumen yang sangat penting untuk mewujudkan harapan semua pihak (Syariah, 2014).

2. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang

Struktur organisasi (desain organisasi) dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal bagaimana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi (Handoko & Reksohadiprodjo, 2003). Adapun maksud dan tujuan dibentuk struktur organisasi untuk memperjelas dan mempermudah setiap bagian dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya agar perusahaan menjadi terarah dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut ini adalah struktur organisasi Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang.



Struktur Organisasi BRI Syariah KC Malang



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BRI Syariah KC Malang

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Strategi BRI Syariah KC Malang dalam Realisasi Dana PEN pada Masa Pandemi Covid-19

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan untuk meminimalkan dampak covid-19 terhadap sistem perekonomian nasional. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/ POJK.03/ 2020 mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama di sektor perbankan, ancaman dan risiko pelemahan ekonomi akibat pandemi covid-19. Pertama, OJK memberikan perintah kepada bank untuk melakukan merger, konsolidasi, pengambilalihan atau integrasi. Kedua, menerima merger, konsolidasi, akuisisi atau integrasi. Kebijakan selanjutnya terkait industri perbankan yang dikeluarkan oleh OJK selama PSBB (SP 26/ DHMS/ OJK/ IV/ 2020). Merujuk pada siaran pers dalam operasi industri jasa keuangan selama periode implementasi PSBB di berbagai daerah, mengungkapkan bahwa OJK meminta lembaga keuangan untuk melakukan pembatasan kerja atau bekerja dengan jumlah minimum karyawan sesuai dengan protokol kesehatan di tempat kerja (Sumadi, 2020).

Setiap lembaga keuangan harus mematuhi semua prosedur PSBB untuk diimplementasikan selama aturan diberlakukan, seperti melakukan physical distancing, mengurangi layanan langsung dengan tatap muka dan sebagai gantinya perbankan dapat memaksimalkan penggunaan teknologi digital dan selalu mengutamakan protokol kesehatan. Sedangkan untuk peraturan bekerja dari rumah, diserahkan kepada masing-masing Lembaga Keuangan (Sumadi, 2020). Untuk pelaksanaan teknis pemberian akses sendiri dengan menunjukkan identitas karyawan dan surat tugas. Kondisi ini membuat lembaga keuangan seperti BRI Syariah KC Malang harus beradaptasi dalam menjalankan bisnisnya agar bisa tetap bertahan dan turut serta mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Sesuai dengan Peraturan OJK dalam kebijakan penanggulangan covid-19 dan kebijakan penyaluran dana PEN pada nasabah terdampak covid-19, maka BRI Syariah menggunakan beberapa strategi antara lain:

a. Relaksasi Pembayaran melalui Restrukturisasi Covid-19

BRI Syariah mengambil kebijakan dengan mengupayakan restrukturisasi bagi nasabah pembiayaan yang terdampak covid-19. Kebijakan tersebut tentu harus dilaksanakan di semua kantor cabang BRI Syariah di Indonesia termasuk BRI Syariah KC Malang. Setelah adanya himbauan untuk memberikan relaksasi pembayaran melalui restrukturisasi covid-19, BRI Syariah KC Malang segera melakukan analisis dan pendataan nasabah yang usahanya terdampak.

Pengertian Restrukturisasi dalam arti luas mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, aset, utang, pemegang saham, legal dan sebagainya (Indonesia, 2008). Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada Bank (Peraturan Bank Indonesia, 2008). Restrukturisasi dapat dilakukan dengan banyak cara, begitu pula pada saat kredit belum masuk kriteria NPL. Restrukturisasi bertujuan untuk menyelamatkan kredit sekaligus menyelamatkan usaha debitur agar kembali pulih dan tetap berlangsung. Restrukturisasi dapat dilakukan apabila bank yakin bahwa debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah direstrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank untuk memberikan kelancaran dan kemudahan kepada nasabah agar mampu menuntaskan kewajibannya. Dengan cara tersebut akan menjadi jalan alternatif bagi penyelesaian kewajiban (Wangsawidjaja, 2012).

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia Restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi:

- 1) Penurunan imbalan atau bagi hasil
- 2) Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil
- 3) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
- 4) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan

- 5) Penambahan fasilitas pembiayaan
- 6) Pengambilan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 7) Konversi pembiayaan menjadi penyerta pada perusahaan debitur.

Terdapat beberapa perbedaan kebijakan restrukturisasi yang dikeluarkan pemerintah pada masa pandemi covid-19. Khusus untuk pelaku usaha yang termasuk dalam UMKM, sesuai yang dikatakan Presiden bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan kelonggaran relaksasi kredit untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar. Berlaku untuk kredit perbankan maupun industri keuangan nonbank, penundaan cicilan sampai satu tahun dan penurunan bunga (BKPM, 2020). Pemberian stimulus ini tertuang dalam Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease. "Dengan terbitnya Peraturan OJK (POJK) ini maka pemberian stimulus untuk industri perbankan sudah berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. Kemudian diperpanjang sampai Maret 2022 (OJK, 2020).

Setidaknya terdapat tiga faktor yang menyebabkan OJK memperpanjang POJK tersebut. Pertama, kasus positif covid-19 masih terus bertambah namun ketersediaan vaksinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Kedua, langkah antisipasi dampak covid-19 yang terus berlanjut. Otoritas Jasa Keuangan menilai relaksasi restrukturisasi kredit akan membantu debitur yang usahanya terdampak covid-19 namun usahanya masih memiliki prospek yang baik dan dapat berkembang, meskipun normalitas prospek usahanya memerlukan waktu yang panjang. Ketiga, keselarasan dengan program pemerintah untuk menangani covid-19 diprediksi akan melewati 2021.

Adapun kebijakan stimulus tersebut terdiri dari penilaian terhadap kualitas kredit atau pembiayaan. Penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan bunga untuk kredit s.d Rp10 miliar dan restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar setelah dilakukan restrukturisasi (BKPM, 2020). Dalam

merealisasikan kebijakan stimulus tersebut tentunya terdapat beberapa kriteria bagi pelaku UMKM selaku terjamin, antara lain pelaku UMKM baik perseorangan, koperasi maupun badan usaha dengan plafon maksimal Rp10 miliar dengan tenor pinjaman maksimal 3 tahun. Selain itu, debitur mempunyai kolektibilitas performing loan per 29 Februari 2020 dan tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN).


Ketentuan restrukturisasi dapat diterapkan bank tanpa batasan plafon kredit. Selanjutnya kriteria debitur yang memperoleh perlakuan khusus dalam Peraturan OJK yaitu debitur UMKM yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung. Berlaku pada sektor ekonomi seperti, perdagangan, pengolahan, pertanian, peternakan, pertambangan, transportasi, pariwisata dan perhotelan. Berikut kriteria debitur yang akan menerima keringanan:

- 1) Debitur yang terdampak covid-19 dengan nilai kredit di bawah Rp10 miliar ditujukan untuk pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil dengan kredit atau pembiayaan UMKM atau KUR.
- 2) Pemberian keringanan dapat disalurkan dalam periode waktu maksimum satu tahun dalam bentuk penyesuaian kembali pembayaran cicilan pokok atau bunga, perpanjangan tenor atau jangka waktu dan hal lain yang ditetapkan oleh bank atau leasing.
- 3) Debitur dapat mengajukan kepada bank atau leasing dengan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi bank atau leasing. Jika dilakukan secara kolektif melalui perusahaan, maka bagian direksi wajib untuk memvalidasi data yang diserahkan kepada bank atau leasing. Cara restrukturisasi kredit/ pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam POJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
 - 1) Penurunan suku bunga
 - 2) Perpanjangan jangka waktu
 - 3) Pengurangan tunggakan pokok

- 4) Pengurangan tunggakan bunga
- 5) Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan
- 6) Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara (OJK, 2020a).

Peraturan OJK tersebut berlaku bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Bank harus menerapkan program dan kebijakan yang mendukung stimulus pemulihan ekonomi untuk debitur yang terdampak penyebaran covid-19 termasuk debitur UMKM (OJK, 2020a).

Dalam praktiknya terdapat perbedaan antara restrukturisasi pembiayaan dan restrukturisasi covid-19 seperti yang disampaikan oleh Bapak Abien Rheza (2021) selaku MSDM BRI Syariah KC Malang, *“di BRI Syariah KC Malang sendiri terdapat perbedaan mendasar antara restrukturisasi pembiayaan biasa dengan restrukturisasi covid-19 adalah dimana pada restrukturisasi covid-19 bisa dilakukan perpanjangan tenor tanpa menambah margin. Restrukturisasi ini diberlakukan mulai bulan Juni 2020”*. Menimbang dari peraturan OJK di atas, selaras dengan kebijakan BRI Syariah KC Malang, maka skema restrukturisasi pembiayaan BRI Syariah KC Malang dijelaskan sebagai berikut.



Terkait dengan prosedur restrukturisasi kredit atau pembiayaan berlaku untuk semua jenis pembiayaan, sehingga semua bisa diproses untuk restrukturisasi dengan tetap memperhatikan karakteristik dari masing-masing

bentuk pembiayaan. Di BRI Syariah KC Malang, prosedur restrukturisasi dipastikan sudah sesuai dengan pedoman dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPBS tanggal 20 Oktober 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan yang terdampak dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara berikut:

1) Rescheduling (penjadwalan kembali)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu atau tenor pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada bank syariah.

2) Reconditioning (persyaratan kembali)

Restrukturisasi dilakukan dengan mengubah ketentuan syarat-syarat pembiayaan diantaranya, perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau dengan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank syariah.

3) Restructuring (penataan kembali)

Dilakukan konversi piutang murabahah atau piutang istisna' sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi ijarah muntahiyah bittamlik atau mudarabah atau musyarakah. Dikonversi menjadi penyediaan modal sementara.

Secara umum kualitas pembiayaan dapat dibagi menjadi lima golongan apabila didasarkan kepada penilaian prospek usaha, aspek kinerja (performance) nasabah, dan aspek kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan, yaitu golongan lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan golongan macet. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Abien Rheza (2021) selaku MSDM BRI Syariah KC Malang, *“kami berupaya melakukan restrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pembiayaan tidak lancar termasuk golongan kurang lancar, diragukan dan pembiayaan macet secara bertahap dapat berubah menjadi golongan lancar”*. Penanganan pembiayaan bermasalah diproses sesuai dengan pengelompokannya, dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan lancar, bank melakukan pemantauan secara berkala terhadap usaha nasabah dan melakukan pembinaan melalui pelatihan.
- 2) Pembiayaan yang memiliki potensial bermasalah, kepada nasabah bank melakukan pengarahan dan pembinaan, pemberitahuan melalui peringatan surat teguran, melakukan silaturahmi atau kunjungan lapangan oleh petugas pembiayaan.
- 3) Upaya preventif, bank melakukan rescheduling yaitu penjadwalan kembali tenor atau jangka waktu angsuran serta jumlah angsuran sebelumnya diperkecil.
- 4) Pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diberikan peringatan atau surat teguran, dilakukan kunjungan lapangan oleh petugas pembiayaan kepada nasabah dengan melakukan diskusi untuk mendapatkan kesepakatan terbaik.
- 5) Pembiayaan diragukan atau macet akan diberikan rescheduling, reconditioning dan pembiayaan ulang.

Selain ketentuan di atas, terdapat juga beberapa ketentuan lain yang menjelaskan mengenai berbagai upaya restrukturisasi pembiayaan atau penanganan pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Pengurangan tunggakan bagi hasil
- 2) Pengurangan imbalan atau bagi hasil
- 3) Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan
- 4) Perpanjangan tenor atau jangka waktu pembiayaan
- 5) Penambahan fasilitas pembiayaan sesuai ketentuan
- 6) Pengambilalihan aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku
- 7) Konversi atau perubahan pembiayaan menjadi penyertaan modal pada perusahaan debitur.

Pada praktiknya, upaya atau langkah di atas dapat dilakukan secara kombinasi atau bersamaan. Semisal dengan pengurangan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya sesuai ketentuan.

Menurut keterangan Bapak Abien Rezha (2021) selaku MSDM BRI Syariah KC Malang, beliau menyatakan, “adapun prosedur pengajuan restrukturisasi tidak jauh berbeda dengan prosedur restrukturisasi pembiayaan biasa. Restrukturisasi akibat terdampak covid-19 pada BRI Syariah KC Malang berdasarkan Standart Operational Procedure (SOP)”.

Dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi form assessment untuk direstrukturisasi kepada pihak bank karena usahanya terdampak covid-19.
- 2) Pihak AO (Account Officer) melakukan analisa/penilaian kelayakan dan kondisi usaha nasabah untuk mendapatkan keringanan melalui restrukturisasi pembiayaan yang sesuai.
- 3) Selanjutnya hasil analisis diajukan ke direksi, apakah nasabah tersebut bisa direstrukturisasi atau tidak.
- 4) Apabila direksi memberikan acc, maka restrukturisasi bisa dilakukan sesuai dengan keadaan dan kondisi nasabah.
- 5) Kemudian pihak bank memproses restrukturisasi tersebut melalui tim khusus yang menangani tentang restrukturisasi.
- 6) Apabila restrukturisasi telah diproses maka hasil dan keputusan restrukturisasi bisa diberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan.
- 7) Setelah nasabah mengetahui hasil dari restrukturisasi maka proses pengembalian kewajiban bisa dilaksanakan sesuai dengan hasil keputusan restrukturisasi.

b. Penyaluran Pembiayaan UMKM melalui KUR iB

Strategi lain yang digunakan BRI Syariah untuk penyaluran dana PEN antara lain menggandeng komunitas pelaku usaha mikro yang membutuhkan bantuan modal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ngatari selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah, Tbk., bahwa BRI Syariah berkomitmen untuk mengalokasikan dana PEN kepada pelaku UMKM (CNBC Indonesia, 2020). Hal ini lantaran UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional.

Realisasi PEN fokus pada pembiayaan mikro terutama KUR iB (Kredit Usaha Rakyat). BRI Syariah adalah salah satu bank penyalur Kredit Usaha Rakyat yang merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Produk KUR iB ini memberikan penyertaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur yang produktif dan layak tetapi belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Penyaluran KUR iB dilakukan pada sektor produksi dan nonproduksi. Sektor produksi meliputi sektor pertanian dan kehutanan, sektor perikanan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa-jasa produksi. Sedangkan sektor non produksi menasar pada sektor perdagangan.

Tabel 4. 1 Jenis-Jenis KUR BRI Syariah

Produk	Plafon	Tenor
KUR Mikro 25 iB	5 juta sd 25 juta	3 bulan sd 12 bulan
KUR Mikro 75 iB	25 juta sd 75 juta	6 bulan sd 36 bulan
KUR Mikro 200 iB	75 juta sd 200 juta	6 bulan sd 60 bulan

Sumber: (KNEKS, 2021)

Untuk dapat mengajukan pembiayaan KUR, pemohon harus melengkapi syarat permohonan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan nasabah wiraswasta/ pengusaha.
- 2) Usia nasabah minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia >18 tahun, maksimal 65 tahun pada saat ahir jangka waktu pembiayaan.
- 3) Dokumen yang diperlukan copy KTP elektronik (pemohon dan pasangan nikahnya), copy Kartu Keluarga dan buku nikah, copy NPWP pribadi (khusus permohonan dengan nilai >Rp.50 juta), copy SIUP, TDP atau surat izin usaha lainnya.
- 4) Jaminan pembiayaan berupa SHM, SHGB, SHMRS, AJB/Girik/Letter C, Petok D (plafon s.d Rp.75 juta), BPKB, SHPTU/SIPTU, Deposito.
- 5) Ketentuan lainnya dengan membuka rekening tabungan di BRI Syariah

Sebelum keputusan pembiayaan diberikan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah, BRI Syariah KC Malang harus melakukan analisis terhadap pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan sebuah kajian untuk memastikan kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Melalui hasil analisis tersebut akan diketahui apakah usaha nasabah tersebut feasible atau layak. Dalam analisa kredit atau pembiayaan harus memperhatikan kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kembali kewajibannya, serta harus terpenuhinya aspek yang sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Bank syariah dalam proses penyaluran pembiayaan wajib menempuh prosedur yang tidak merugikan bank syariah sendiri dan mengutamakan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya, terlebih pada masa pandemi covid-19 saat ini.

Dilakukannya analisa pembiayaan merupakan upaya preventif yang paling penting dan harus dilaksanakan dengan professional, sehingga dapat berperan sebagai filter pertama dalam usaha bank mencegah risiko pembiayaan bermasalah. Fokus utama yang menjadi hal paling penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan adalah aspek kelayakan. Karena hal tersebut sangat menentukan kualitas pembiayaan dan kelancaran pembayaran yang akan dilakukan. Pemaparan Berikut ini merupakan tahapan yang perlu dilalui dalam setiap pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah yang menjadi penerima fasilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap analisa, sebelum bank syariah memutuskan untuk memberikan pembiayaan, bank syariah harus melakukan analisa terlebih dahulu atas permohonan pembiayaan dari calon nasabah yang akan menjadi penerima fasilitas.
- 2) Tahap dokumentasi pembiayaan, setelah bank syariah memutuskan untuk memberikan pembiayaan, selanjutnya dibuatkan perjanjian atas pembiayaan yang diikuti dengan pengikatan jaminan atau agunan untuk pembiayaan.
- 3) Tahap pengawasan dan pengamanan pembiayaan, setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh pihak bank syariah dan calon nasabah,

serta proses dokumentasi pengikatan jaminan atau agunan pembiayaan telah rampung dibuat, selama jangka waktu pembiayaan berlangsung maka bank syariah akan melakukan monitoring.

- 4) Tahapan penyelamatan dan penagihan pembiayaan, tidak jarang pembiayaan yang telah disalurkan kepada nasabah penerima fasilitas masuk dalam kelompok pembiayaan bermasalah. Maka dari itu, bank syariah berupaya untuk memulihkan kondisi tersebut dengan melakukan prosedur penyelamatan yang berlaku.

Selain itu BRI Syariah perlu melakukan analisa dengan prinsip 5C, dalam hal ini adalah (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral) dan 7P (Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection). Analisa dengan 5C sebagai berikut:

- 1) Pertama character, BRI Syariah KC Malang akan melihat riwayat pinjaman nasabah kepada bank lain, apakah sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dengan melakukan cek ketepatan waktu pembayaran melalui BI cheking.
- 2) Kedua capacity, untuk melihat kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan pribadinya atau usaha yang dimilikinya.
- 3) Ketiga adalah capital, BRI Syariah KC Malang akan meminta informasi calon nasabah berupa informasi laporan keuangan nasabah dan perputaran modal guna menjadi acuan atau bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan pembiayaan dan limit yang layak diberikan.
- 4) Keempat adalah condition, mempertimbangkan segala sesuatu dan kondisi yang berhubungan dengan kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya.
- 5) Kelima adalah collateral, merupakan jaminan atau agunan yang diserahkan nasabah kepada BRI Syariah KC Malang harus sesuai dan jelas nilai serta kepemilikannya.

Selanjutnya analisis pembiayaan dengan menerapkan prinsip 7P yaitu sebagai berikut:

- 1) Personality, menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. Personality hampir sama dengan character dari 5C.
- 2) Party, mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- 3) Purpose, untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.
- 4) Prospect, untuk menilai prospek usaha calon nasabah di masa yang akan datang apakah berpotensi memiliki untung atau tidak.
- 5) Payment, untuk mengukur kemampuan calon nasabah mengembalikan kewajiban pembiayaan yang diajukan dan bagaimana calon nasabah memperolehnya.
- 6) Profitability, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba dalam usahanya.
- 7) Protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga pembiayaan yang diberikan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.


Analisis pembiayaan penting dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa pembiayaan yang diajukan itu layak didanai dan dapat dipercaya. Sesuai ketentuan, suatu pembiayaan tidak bisa disetujui sebelum dipastikan beberapa hal penting seperti yang disebutkan pada (Antonio, 2000) yaitu:

- 1) Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
- 2) Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
- 3) Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila?
- 4) Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
- 5) Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?
- 6) Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

Dalam praktiknya berdasarkan penjelasan dari Bapak Abien Rheza (2021) selaku MSDM BRI Syariah KC Malang bahwa, “ *prosedur pengajuan KUR BRI Syariah KC Malang pertama dengan mengunjungi kantor dan mengajukan permohonan, petugas AOM akan memberi penjelasan terkait simulasinya, nasabah menyerahkan dokumen, petugas akan menganalisis dan melakukan survey lokasi, AOM membuat proposal permohonan pembiayaan KUR kepada kepala cabang, jika disetujui nasabah akan dihubungi untuk akad, selanjutnya akan dilakukan pencairan* ”. Jika dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengunjungi kantor BRI Syariah KC Malang dan mengajukan permohonan pembiayaan KUR.
- 2) Meminta kepada petugas AOM untuk menjelaskan mengenai KUR BRI Syariah termasuk simulasi angsuran.
- 3) Jika sudah paham dan sepakat nasabah menyerahkan dokumen pengajuan lengkap.
- 4) Bank melakukan pengecekan dan analisis secara administratif. Apabila sesuai petugas akan melakukan survei ke lokasi.
- 5) AOM membuat proposal permohonan pembiayaan KUR untuk diajukan kepada kepala cabang.
- 6) Bila proposal telah disetujui, maka selanjutnya Bank akan menghubungi nasabah untuk melakukan akad/ kontrak perjanjian dengan nasabah.
- 7) Bank akan melakukan pencairan KUR yang ditransfer langsung ke rekening nasabah.

Dalam bentuk skema, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. 2 Skema Pembiayaan KUR

Jika semua proses sudah selesai maka pembiayaan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional dapat diberikan dan digunakan sebagaimana mestinya oleh nasabah penerima pembiayaan. Dengan harapan dapat meningkatkan prospek usaha dan kelangsungan usaha pada masa pandemi covid-19 saat ini.

c. Penggunaan Inovasi Digital melalui Aplikasi i-Kurma dan Salam Digital

Strategi BRI Syariah berikutnya adalah dengan melakukan inovasi digital melalui peluncuran aplikasi digital dengan nama i-Kurma dan portal pembiayaan Salam Digital. Dua teknologi ini merupakan terobosan dalam transformasi digital proses operasional oleh BRI Syariah. Aplikasi tersebut memberikan kemudahan bagi calon nasabah dalam mendapatkan pembiayaan mikro dan memudahkan pihak BRI Syariah dalam pemeriksaan data nasabah.

Aplikasi i-Kurma adalah aplikasi untuk kemudahan memproses pengajuan pembiayaan. Dengan aplikasi i-Kurma, pemohon pembiayaan hanya perlu menyampaikan identitas dan keterangan mengenai usahanya. Input data bisa dilakukan lebih cepat karena sudah terhubung dengan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Proses verifikasi maksimal dua hari dan sudah ada keputusan kepada para pemohon pembiayaan. Transformasi digital di sisi pembiayaan melalui i-Kurma sejalan dengan upaya BRI Syariah dalam mendukung UMKM di Indonesia. Tidak hanya pada pembiayaan mikro, penggunaan aplikasi i-Kurma di perluas untuk segmen konsumen. Aplikasi i-Kurma tersedia di google playstore dan dapat diunduh melalui smartphone (Novy Lumanauw, 2020). Sedangkan Salam Digital adalah portal pengajuan pembiayaan yang mempermudah akses permohonan nasabah secara cepat dan sesuai prinsip syariah. Simulasi dan estimasi angsuran juga dapat dicek langsung melalui portal Salam Digital yang dapat diakses melalui www.salamdigitalbrisyariah.co.id. Dalam Salam Digital terdapat lima jenis pembiayaan yaitu:

1) Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Merupakan produk pembiayaan yang bertujuan untuk pemilikan barang atau modal kerja bagi pengusaha atau wiraswasta.

2) Mikro Faedah

Merupakan produk pembiayaan yang bertujuan untuk pemilikan barang, modal kerja, konsumtif dan take over bagi pengusaha atau wiraswasta.

3) Griya Faedah

Merupakan pembiayaan untuk pemilikan property, pembangunan/ renovasi rumah tinggal, take over pemilikan rumah bagi karyawan/ pegawai berpenghasilan tetap dan wiraswasta.

4) Multi Faedah

Merupakan pembiayaan dengan tujuan untuk pemilikan barang atau jasa yang bersifat konsumtif multiguna atau take over multiguna yang sesuai dengan prinsip syariah yang dikhususkan bagi pegawai atau karyawan yang memiliki penghasilan tetap.

5) Purna atau Pra Purna

Merupakan produk pembiayaan yang bertujuan untuk pemilikan barang atau jasa yang sesuai dengan prinsip syariah yang dikhususkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif dengan sisa masa kerja di bawah 5 tahun serta pensiunan Pegawai Negeri Sipil (CNBC Indonesia, 2020).

2. Efektivitas Strategi BRI Syariah dalam Mencapai Keberhasilan Program PEN pada Masa Pandemi Covid-19

Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi atau perusahaan berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi atau perusahaan tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Pengukuran efektivitas disini ditentukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh BRI Syariah KC Malang melalui strategi dalam realisasi dana PEN. Hasil Kajian Kebijakan Penanggulangan covid-19 terhadap UMKM yang dilakukan Bappenas pada tahun 2020 menerangkan sejak tahun pertama pandemi covid-19 telah menurunkan pendapatan UMKM secara signifikan serta menimbulkan PHK tenaga kerja. Sebagai usaha perbaikan restrukturisasi dan relaksasi pembiayaan diupayakan optimal dengan menysasar nasabah UMKM.

Mengacu kembali pada Peraturan OJK Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Counter Cyclical Dampak Penyebaran Covid-19, pada pasal 2 disebutkan:

- a. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- b. Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - 1) Kebijakan penetapan kualitas asset dan
 - 2) Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan
- c. Bank dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam POJK mengenai penerapan manajemen risiko bank.
- d. Dalam hal bank menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- e. Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak covid-19 termasuk debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling sedikit memuat:
 - 1) Kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak covid-19 dan
 - 2) Sektor yang terkena dampak covid-19 (OJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Abien Reza (2021) selaku MSDM BRI Syariah KC Malang menjelaskan bahwa, *“Karena sebagian besar debitur dari pembiayaan mikro merupakan pelaku UMKM, maka kami mengupayakan untuk melakukan restrukturisasi covid-19 dengan melakukan pendataan nasabah yang usahanya terdampak covid-19 namun memiliki prospek untuk kembali bangkit dan berkembang. Kami berhasil melakukan restrukturisasi*

per Juni 2020 hingga April 2021 sebanyak 85%. Per bulan Juni 2020 hingga April 2021 BRI Syariah KC Malang berhasil merestrukturisasi sebanyak 1.300 nasabah pembiayaan. Bahkan pada akhir Desember 2020 tahun lalu, BRI Syariah KC Malang mencatatkan 750 nasabah, angka tersebut merupakan total terbanyak dari seluruh kantor cabang BRI Syariah di Indonesia”.

Dari keterangan tersebut strategi BRI Syariah KC Malang dalam realisasi dana pemulihan ekonomi nasional melalui restrukturisasi covid-19 dan penyaluran KUR iB khususnya kepada pelaku UMKM dikatakan efektif. Kedua strategi tersebut diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam proses pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi covid-19 ini terutama bagi pembangunan UMKM dan stabilitas ekonomi nasional.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil dari penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan restrukturisasi bagi nasabah pembiayaan yang terdampak covid-19 merupakan strategi yang digunakan oleh BRI Syariah. Kebijakan tersebut dilaksanakan di semua kantor cabang BRI Syariah di Indonesia termasuk BRI Syariah KC Malang. Strategi ini dilaksanakan melalui proses analisis dan pendataan nasabah yang usahanya terdampak covid-19. Selanjutnya realisasi PEN juga difokuskan pada pembiayaan mikro terutama KUR iB (Kredit Usaha Rakyat). Dengan memprioritaskan penyaluran pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penyaluran KUR iB dilakukan pada sektor produksi dan nonproduksi. Sektor produksi meliputi sektor pertanian dan kehutanan, sektor perikanan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa-jasa produksi. Sedangkan sektor non produksi menasar pada sektor perdagangan.
2. Restrukturisasi pembiayaan dan penyaluran pendanaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui KUR iB dinilai efektif dalam optimalisasi penyaluran dana PEN program pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi covid-19. Terbukti dari pencapaian BRI Syariah KC Malang yang berhasil mencapai 85% target restrukturisasi dan pembiayaan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil dari penelitian, maka saran yang dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan model penelitian ini seperti menambahkan teori pendukung atau dengan metode penelitian lain agar diperoleh data dan hasil yang lebih baik.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam mencari tahu program pemerintah yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, agar setiap programnya bisa selalu tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan mampu terus bekerja sama dengan semua lembaga keuangan baik umum maupun swasta dengan memberikan program dan fasilitas bagi masyarakat sebagai pelaku UMKM. Hal tersebut agar dalam situasi apapun pertumbuhan ekonomi nasional tetap berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- (IBI), I. B. I. (2015). *Strategi Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Adi Wijaya, H., Koesmawan, M., & Khalil, J. (2019). Strategi Perbankan Syariah dalam Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Studi Kasus PT BPRS Al Salaam Amal Salman). *Jurnal Liquidity*, 8(2), 125–139. Diambil dari <http://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/LQ/article/view/337>
- Al-Arif, M. N. R. (2010). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: ALFABETA.
- Anselm, S., & Corbin, J. (2003). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Antonio, M. Syafi'i, D. (2006). *Bank Syariah "Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Antonio, M. S. (2000). *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Antonio, M. S. (2005). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Badrudin. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: ALFABETA.
- Bank Indonesia. (2020). KRISIS KEMANUSIAAN DAN IMPLIKASINYA PADA TATANAN PEREKONOMIAN GLOBAL. Diambil dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/3_LPI2020_BAB1.pdf
- BKPM. (2020). Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia. Diambil 12 April 2021, dari <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>
- Blocher, Edward J, dkk. (2000). *Manajemen Biaya Dengan Stratejik*. Jakarta:

Salemba Empat.

Buchari, A. (2009). *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: ALFABETA.

Bungin, B. (2013). *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Edisi Pert). Kencana Prenada Media Group.

CNBC Indonesia. (2020a). BRIsyariah Mudahkan UMKM Akses Pembiayaan Via Salam Digital. Diambil 18 Juni 2021, dari <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20200925102048-29-189383/brisyariah-mudahkan-umkm-akses-pembiayaan-via-salam-digital>

CNBC Indonesia. (2020b). Pemulihan Ekonomi, BRIsyariah Salurkan Dana PEN untuk UMKM. Diambil 2 April 2021, dari <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20200928130542-29-189957/pemulihan-ekonomi-brisyariah-salurkan-dana-pen-untuk-umkm>

Daniel, M. (2002). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.

David, F. . (2004). *Manajemen Strategi: Konsep* (Edisi Ketu). Jakarta: PT Prenhallindo.

Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Makassar, U. I. N. A. (2014). DALAM PENYALURAN DANA QARD AL-HASAN.

Fachruddin, I. (2009). *Desain Penelitian*. Malang: Universitas Islam Negeri.

Hamid, A. (2020). Update Corona 31 Maret: 1.528 Kasus, 136 Meninggal, 81 Sembuh. Diambil 26 November 2020, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200331120413-20-488607/update-corona-31-maret-1528-kasus-136-meninggal-81-semuh>

Handoko, T. H. (2009). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Handoko, T. H., & Reksohadiprodjo. (2003). *Manajemen Sumberdaya Manusia*

dan Perusahaan (Edisi Kedu). Yogyakarta: BPFE.

Indonesia, B. (2008). *PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN INDONESIA*.

Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia.

Indonesia, B. (2020). *LANGKAH PENGUATAN BANK INDONESIA*

MENJAGA STABILITAS MONETER DAN KEUANGAN. Diambil 28

November 2020, dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_221520.aspx

Irham, M. (2020). Virus corona: UMKM diterjang pandemi Covid-19 sampai

“kembang kempis.” Diambil 24 November 2020, dari

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51946817>

Jr, Y. R. S., Machendrawaty, N., & Yuliani, Y. (2016). Strategi Pengelolaan Dana

Zakat BMT ItQan dalam Pengembangan UMKM. *Tadbir: Jurnal*

Manajemen Dakwah, 1(2), 138–154. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v1i2.132>

Jundiani. (2009). *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang:

UIN Maliki Press.

Kemkes. (2020). Pertanyaan dan Jawaban Terkait COVID-19. Diambil 26

November 2020, dari

<https://www.kemkes.go.id/article/view/20031600011/pertanyaan-dan-jawaban-terkait-covid-19.html>

Kemenkeu. (2020). PEN “Pemulihan Ekonomi Nasional.” Diambil dari

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/gunungsitoli/id/data-publikasi/program-pen.html>

Kemenkeu. (2020). Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Diambil 30

Maret 2021, dari <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen>

KNEKS. (2021). BRI Syariah Siap Kucurkan Pembiayaan Lewat Tiga Model

KUR Syariah. Diambil dari <https://knks.go.id/berita/333/bri-syariah-siap-kucurkan-pembiayaan-lewat-tiga-model-kur-syariah?category=1>

- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Marunung, M., & Rahardja, P. (2004). *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter: Kajian Kontekstual Indonesia*. Jakarta: LPFE UI.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musyaffa, I. (2020). Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 2,84% pada kuartal I 2020. Diambil 24 November 2020, dari <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/konsumsi-rumah-tangga-hanya-tumbuh-2-84-pada-kuartal-i-2020/1829730>
- Novy Lumanauw. (2020). Pekerjaan Lebih Efisien Menggunakan Aplikasi i-Kurma. Diambil 2 April 2021, dari <https://investor.id/finance/217487/pekerjaan-lebih-efisien-menggunakan-aplikasi-ikurma>
- Nurlela. (2019). Strategi peningkatan penyaluran pembiayaan usaha kecil menengah pada bni syariah kantor cabang pembantu masamba. *Skripsi*, 1–89.
- OJK. (2020). Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19. Diambil 12 April 2021, dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19/>
- OJK. (2020). Siaran Pers: OJK Keluarkan Peraturan Perpanjangan Kebijakan Stimulus Covid-19. Diambil 2 April 2021, dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Peraturan-Perpanjangan-Kebijakan-Stimulus-Covid-19.aspx>
- OJK. (2021). Tantangan dan Strategi: Penerapan Restrukturisasi Kredit Dan Pembiayaan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi. Diambil 2 April 2021, dari <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/past/235/tantangan-dan-strategi-penerapan-restrukturisasi-kredit-dan-pembiayaan-dalam-rangka-pemulihan-ekonomi>

- PANGESTU, U. C. D. (2018). Pada Produk Deposito Mudharabah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto. *Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto*.
- Pryanka, A. (2020). Pemerintah Sudah Tempatkan Dana Rp 3 T ke Tiga Bank Syariah. Diambil 30 November 2020, dari <https://www.republika.co.id/berita/qhknvg370/pemerintah-sudah-tempatkan-dana-rp-3-t-ke-tiga-bank-syariah>
- Renandi, V. M. (2018). ANALISIS PASCA PENYALURAN DANA DESA (Studi Empiris Pada Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota). *Jurnal Akuntansi*. Diambil dari <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/3847%0Ahttp://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/3847/2481>
- Saeed, A. (2004). *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga* (2 ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- SETKAB. (2020). Program PEN untuk Tangani Dampak Covid-19 Bidang Kesehatan dan Ekonomi. Diambil 25 November 2020, dari <https://setkab.go.id/program-pen-untuk-tangani-dampak-covid-19-bidang-kesehatan-dan-ekonomi/>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sumadi. (2020). MENAKAR DAMPAK FENOMENA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3, 145–162.
- Syariah, B. (2014). Profil Perusahaan. Diambil 25 Maret 2021, dari <http://www.brisyariah.co.id>
- Wahyuni Lubis, A., & Shahfithrah, M. S. (2018). Strategi Bank BRI Syariah Dalam Menangani Kredit Bermasalah Di BRI Syariaiah KC. Medan. *Intiqad:*

Jurnal Agama dan Pendidikan Islam, 10(1), 1–18.
<https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i1.1920>

Wangsawidjaja, A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wareza, M., & Sembiring, L. J. (2020). Subsidi Bunga KUR, Leasing hingga Pegadaian Capai Rp 34 T. Diambil 30 November 2020, dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200430131503-17-155525/subsidi-bunga-kur-leasing-hingga-pegadaian-capai-rp-34-t>

Wibowo, E., & Widodo, U. H. (2005). *Mengapa Memilih Bank Syariah?* Bogor: Ghalia Indonesia.

Yunara, Y. (2019). Strategi Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Syariah Mandiri (Studi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor). *Jurnal Nisbah*, 5(2), 127–139. Diambil dari <https://ojs.unida.ac.id/index.php/JN/article/view/1888>

Zuldafrial. (2010). *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka.

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana kondisi operasional BRI Syariah KC Malang selama masa pandemi covid-19 saat ini?
2. Terkait dana PEN yang disalurkan pemerintah kepada Bank Himbara, apakah BRI Syariah KC Malang secara langsung menerima alokasinya?
3. Apa strategi dan langkah yang dilakukan BRI Syariah KC Malang dalam realisasi dana PEN ini sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional yang diprogramkan pemerintah?
4. Seperti apa kriteria nasabah pembiayaan yang berhak menerima restrukturisasi pandemi covid-19?
5. Bagaimana prosedur restrukturisasi pandemi covid-19?
6. Adakah target untuk penyaluran restrukturisasi covid-19?
7. Berapa total nasabah yang sudah menerima restrukturisasi covid-19 ini?
8. Bagaimana cara BRI Syariah KC Malang dalam meminimalisir risiko dalam melaksanakan kebijakan restrukturisasi covid-19?
9. Adakah strategi selain restrukturisasi covid-19?
10. Bagaimana mekanisme pengajuan KUR iB?
11. Apa yang dimaksud teknologi digital i-Kurma dan salam digital?
12. Bagaimana efektivitas penggunaan i-Kurma dan salam digital?
13. Apakah dari beberapa strategi BRI Syariah dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional sudah efektif?
14. Setelah dilakukan merger menjadi Bank Syariah Indonesia adakah perbedaan kebijakan terkait penanganan pandemi covid-19?

Lampiran 2

Hasil Wawancara

Narasumber : Abien Rheza Basundara Sebastian Adinegoro

Jabatan : MSDM BRI Syariah KC Malang

1. Bagaimana kondisi operasional BRI Syariah KC Malang selama masa pandemi covid-19?

Selama masa pandemi covid-19 saat ini kegiatan operasional BRI Syariah KC Malang tetap berjalan, namun ada pembatasan kegiatan layanan secara langsung. Nasabah yang memerlukan layanan di kantor diatur dengan wajib mengikuti protokol kesehatan. Dilakukan juga pembatasan jam kerja dalam kegiatan operasional layanan.

2. Terkait dana PEN yang disalurkan pemerintah kepada Bank Himbara, apakah BRI Syariah KC Malang secara langsung menerima alokasinya?

Jika secara langsung menerima alokasi itu tidak, hanya saja memang ada perintah untuk melaksanakan kebijakan manajemen operational selama pandemi covid-19 terkait dengan dana PEN tersebut kepada BRI Syariah KC Malang oleh kantor pusat.

3. Apa strategi dan langkah yang dilakukan BRI Syariah KC Malang dalam realisasi dana PEN ini sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional yang diprogramkan pemerintah?

BRI Syariah mengambil kebijakan dengan mengupayakan restrukturisasi bagi nasabah pembiayaan yang terdampak covid-19. Kebijakan tersebut tentu harus dilaksanakan di semua kantor cabang BRI Syariah di Indonesia termasuk BRI Syariah KC Malang. Setelah adanya himbuan untuk memberikan relaksasi pembayaran melalui restrukturisasi covid-19, BRI Syariah KC Malang segera melakukan analisis dan pendataan nasabah yang usahanya terdampak. Karena dalam hal ini sifatnya merupakan himbuan langsung dari BRI Syariah Pusat. Sesuai dengan POJK yang

diedarkan, kami segera melakukan restrukturisasi kepada nasabah pembiayaan yang dalam usahanya terdampak covid-19.

4. Seperti apa kriteria nasabah pembiayaan yang berhak menerima restrukturisasi pandemi covid-19?

Kami fokus pada nasabah pembiayaan yang terdampak Covid-19 namun debitur tersebut masih memiliki prospek usaha, walaupun normalitas prospek usahanya memerlukan waktu yang cukup panjang.

5. Bagaimana prosedur restrukturisasi pandemi covid-19?

Berkaitan dengan tata cara restrukturisasi pembiayaan, semua jenis pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan tetap memperhatikan karakteristik dari masing-masing bentuk pembiayaan. BRI Syariah KC Malang, proses restrukturisasi sudah sesuai dengan pedoman yaitu dalam Surat Edaran Bank Indonesia tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dijelaskan mengenai restrukturisasi untuk masing-masing jenis pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara: penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring). Adapun prosedur pengajuan restrukturisasi tidak jauh berbeda dengan prosedur restrukturisasi pembiayaan biasa. Restrukturisasi akibat terdampak covid-19 pada BRI Syariah KC Malang berdasarkan SOP (*Standart Operational Procedure*) perusahaan dapat dilakukan dengan cara: nasabah mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi form assessment untuk direstrukturisasi kepada pihak bank karena usahanya terdampak covid-19, kemudian pihak AO (Account Officer) melakukan analisa/penilaian kelayakan dan kondisi usaha nasabah untuk mendapatkan keringanan melalui restrukturisasi pembiayaan yang sesuai. Selanjutnya hasil analisis diajukan ke direksi, apakah nasabah tersebut bisa direstrukturisasi atau tidak. Apabila direksi memberikan acc, maka restrukturisasi bisa dilakukan sesuai dengan keadaan dan kondisi nasabah. Kemudian pihak bank memproses restrukturisasi tersebut melalui tim khusus yang menangani tentang restrukturisasi. Apabila restrukturisasi telah diproses maka hasil dan keputusan restrukturisasi bisa diberitahukan

kepada nasabah yang bersangkutan. Setelah nasabah mengetahui hasil dari restrukturisasi maka proses pengembalian kewajiban bisa dilaksanakan sesuai dengan hasil keputusan restrukturisasi. Restrukturisasi covid-19 dilakukan dengan memperpanjang tenor tanpa menambah margin.

6. Adakah target untuk penyaluran restrukturisasi covid-19?

Karena hampir semua terdampak covid-19 kami berupaya agar semua yang layak mendapat restrukturisasi.

7. Berapa total nasabah yang sudah menerima restrukturisasi covid-19 ini?

Terhitung per Juni 2020 sampai dengan April 2021 sudah 85% khususnya nasabah mikro yang memperoleh restrukturisasi. BRI Syariah KC Malang berhasil merestrukturisasi sebanyak 1.300 nasabah pembiayaan. Dan pada akhir Desember 2020 tahun lalu, BRI Syariah KC Malang mencatatkan 750 nasabah, angka tersebut merupakan total terbanyak dari seluruh kantor cabang BRI Syariah di Indonesia.

8. Bagaimana cara BRI Syariah KC Malang dalam meminimalisir risiko dalam melaksanakan kebijakan restrukturisasi covid-19?

Tentu saja BRI Syariah KC Malang memiliki pedoman manajemen risiko dalam restrukturisasi covid-19 dengan melakukan banyak hal terutama controlling yang dilakukan secara berkala kepada nasabah agar dapat dipastikan pemberian restrukturisasi sejalan dengan keberlangsungan usahayang terdampak covid-19.

9. Adakah strategi selain restrukturisasi covid-19?

Strategi lain saat ini adalah memfokuskan pada pembiayaan dengan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR iB) yang merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penyaluran KUR iB dilakukan pada sektor produksi dan nonproduksi.

10. Bagaimana mekanisme pengajuan KUR iB?

Pengajuan KUR iB dapat dilakukan dengan cara: nasabah mengunjungi kantor BRI Syariah KC Malang dan mengajukan permohonan pembiayaan KUR. Kemudian meminta kepada petugas AOM untuk menjelaskan mengenai KUR BRI Syariah termasuk simulasi angsuran. Jika sudah jelas

dan sepakat nasabah menyerahkan dokumen pengajuan lengkap. Bila proposal telah disetujui, maka selanjutnya Bank akan menghubungi nasabah untuk melakukan akad/ kontrak perjanjian dengan nasabah. Petugas AOM membuat proposal permohonan pembiayaan KUR untuk diajukan kepada kepala cabang. Pihak BRI Syariah KC Malang melakukan pengecekan dan analisis secara administratif. Apabila sesuai petugas akan melakukan survei ke lokasi. BRI Syariah akan melakukan pencairan KUR yang ditransfer langsung ke rekening nasabah. Dari proses tersebut tidak jauh berbeda dengan pengajuan pembiayaan biasanya hanya benar-benar diprioritaskan pada yang layak menerima penyaluran KUR iB pada masa pandemi covid-19 dengan mempertimbangkan banyak aspek. Dalam penyalurannya BRI Syariah juga mengoptimalkan pada teknologi digital yang dinamakan i-Kurma dan Salam Digital. Pada masa covid-19 seperti ini sangat bermanfaat untuk meminimalisir layanan secara langsung.

11. Apa yang dimaksud teknologi digital i-Kurma dan salam digital?

i-Kurma sendiri merupakan aplikasi pembiayaan BRI Syariah, dengan aplikasi i-Kurma, pemohon pembiayaan hanya perlu menyampaikan identitas dan keterangan mengenai usahanya. Input data bisa dilakukan lebih cepat karena sudah terhubung dengan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Proses verifikasi maksimal dua hari dan sudah ada keputusan kepada para pemohon pembiayaan. Sedangkan simulasi dan estimasi penggunaan Salam Digital dapat diakses melalui www.saladigital.brisyariah.co.id.

12. Bagaimana efektivitas penggunaan i-Kurma dan salam digital?

Penggunaan i-Kurma dan Salam Digital tentu memudahkan layanan terutama pada masa pandemic seperti saat ini, juga mempercepat proses pendataan pemohon.

13. Apakah dari beberapa strategi BRI Syariah dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional sudah efektif?

Sejauh ini baik dari restrukturisasi maupun penyaluran pembiayaan mikro berjalan dengan baik dan sebagian besar nasabah mendapat manfaat dan

keringanan sesuai program penanganan covid-19 dari pemerintah. Selanjutnya akan terus diupayakan agar pemulihan ekonomi nasional bisa tercapai.

14. Setelah dilakukan merger menjadi Bank Syariah Indonesia adakah perbedaan kebijakan terkait penanganan pandemi covid-19?

Sejak merger pada bulan Februari 2021 menjadi Bank Syariah Indonesia hingga saat ini tidak ada perubahan kebijakan terkait pelaksanaan restrukturisasi dan pembiayaan pada masa pandemic covid-19.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Erlina Wahyuningtias, lahir di Jember pada tanggal 14 Maret 1998 sebagai anak tunggal dari pasangan Mustofa (Alm.) dan Prihartiwi. Saat ini bertempat tinggal di Dsn. Selopuro RT 01 TW 03, Kab. Blitar. Hp: 0895366229575. Alamat email: erlinawahyuningtias8@gmail.com. Pendidikan SMU ditempuh di SMAN 1 Kesamben, Blitar, lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis diterima untuk melanjutkan pendidikan program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Berkat petunjuk dari Allah serta doa tulus dari orang tua selama menempuh pendidikan dan semangat dari dosen pembimbing selama proses mengerjakan tugas akhir. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi BRI Syariah KC Malang dalam Realisasi Dana PEN sebagai Upaya Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Covid-19 ”.